

PUTUSAN

Nomor 1609/Pdt.G/2017/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Ekonomi Syariah antara:

BREGAS BAYUARDHI, S. PT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Perumahan Mutiara RT. 002 RW. 002 Kelurahan Sukamulya Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya, sebagai **Penggugat**, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Asep Iwan Ristiawan, S.H., dan Jajat Sudrajat, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Situ Gede Maniis No. 182 Mangkubumi Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2017 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1845/Reg.K/2017/PA.Tmk. tanggal 24 Oktober 2017, sebagai **Kuasa Penggugat**;

melawan

PT. BANK SYARIAH MANDIRI (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG TASIKMALAYA, dahulu berkedudukan di Otto Iskandardinata, No. 05 Kota Tasikmalaya, sekarang di Jalan Sutisna Senjaya Nomor 74-78 Kota Tasikmalaya, sebagai **Tergugat**;

BANK INDONESIA Cq. BANK INDONESIA KANTOR PERWAKILAN TASIKMALAYA, yang berkedudukan di Jalan Otto Iskandardinata No. 20 Kota Tasikmalaya, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan ekonomi syariah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1609/Pdt.G/2017/PA.Tmk, tanggal 24 Oktober 2017, yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil dengan perubahan sebagai berikut :

Tentang Kewenangan (Kompetensi) Absolut Mengadili Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya.

1. Bahwa, pada tanggal 29 Nopember 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah dibuat Akad Pembiayaan al-Murabahah, No. 2337, yang dibuat oleh dan dihadapan Nia Tresnawati, S.H. Notaris di wilayah Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa, Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menyatakan : "*Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.*";
3. Bahwa, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya **Nomor : 21/Pdt.G/2017/PN.Tsm**, tanggal 12 Oktober 2017, menyatakan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tidak berwenang mengadili perkara *aquo*;
4. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) di atas, dengan demikian Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a-quo*;

Tentang Dasar Dan Alasan Gugatan

5. Bahwa dalam menjalankan usahanya Penggugat selalu berhubungan dengan dunia Perbankan baik dalam penambahan modal ataupun yang lainnya (Debitur Perbankan);
6. Bahwa karena Penggugat sadar betul, usahanya tidak bisa lepas dari dunia Perbankan sehingga Penggugat sangat menjaga betul nama baik di dunia Perbankan tersebut yakni dengan selalu berusaha tepat waktu melakukan pembayaran kredit, atau biasa disebut kredit lancar;
7. Bahwa senada dengan komitmen Penggugat tersebut maka sudah hampir kurang lebih 4 tahun menggeluti dunia usaha yang selalu berhubungan dengan dunia Perbankan tersebut dapat menjaga nama baik dan selama itu pula tidak pernah sengaja melakukan keterlambatan pembayaran kredit

sehingga status penggugat dalam dunia perbankan menjadi bersih, dan keuntungan yang diperoleh penggugat atas komitmen tersebut adalah setiap pengajuan kredit baru di bank manapun baik swasta maupun pemerintah dengan mudah diperoleh;

8. Bahwa seperti biasa yang sering Penggugat lakukan sebelumnya sekitar bulan November tahun 2013, Penggugat melakukan akad pembiayaan al-Murabahah di Bank Syari'ah Mandiri dengan Jaminan Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 02796 atas nama Bregas Bayuardhi yang terletak di Villa Garden Blok A.12 Rt. 01 Rw.11 Jalan SKP Kelurahan Lengongsari Kecamatan Tawang Tasikmalaya;
9. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Bersama sebagaimana dimaksud dalam poin 5 tersebut di atas disepakati bersama selama 5 (lima) Tahun atau 60 bulan yakni pembiayaan dengan Nomor Kontrak No. LD1333387730 sejak November 2013 sampai dengan Oktober 2018 dengan cicilan pembayaran dan jatuh tempo sebagaimana dalam Perjanjian Pembiayaan Bersama tersebut;
10. Bahwa lagi-lagi karena Penggugat sangat berkomitmen dengan dunia perbankan/pembiayaan dan nama baik di dunia perbankan sangat penting sekali dalam mendukung usahanya, kemudian penggugat untuk membayar cicilan tersebut langsung membuka rekening karena untuk memudahkan pembayaran melalui auto debit/ transfer dari rekening 7065597114, atas nama bregas bayuardhi, hal ini dibuktikan dengan buku tabungan penggugat, yang artinya pembayaran cicilan dilakukan sebelum jatuh tempo cicilan kredit tersebut;
11. Bahwa Penggugat melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, terbukti pada rekening tabungannya sesuai dengan History Pembayaran yang Penggugat terima dari Tergugat membuktikan bahwa Penggugat sama sekali tidak pernah melakukan keterlambatan pembayaran, dan atau kalau pun terjadi keterlambatan pembayaran tidak sampai 900 hari, dan masih masih dalam status kredit lancar;
12. Bahwa sekitar pertengahan bulan Maret 2017, Penggugat mengajukan fasilitas kredit kepada Bank Negara Indonesia karena melihat history pembayaran Penggugat sebelumnya selalu lancar dan tidak melakukan

penunggakan pembayaran sebelumnya alias Sistem Informasi Debitur atas nama Penggugat (BI CHECKING) dalam kategori kredit lancar;

13. Bahwa Penggugat sangat kaget ketika mengajukan kredit tersebut, yang seharusnya sudah diterima Penggugat atau sudah disetujui ternyata tidak dapat diberikan karena mendapat informasi status Penggugat dari Turut Tergugat melalui Sistem Informasi Debitur (SID) ada penunggakan sampai 900 hari dan penolakan pemberian kredit tersebut adalah karena laporan Tergugat terhadap Turut Tergugat yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga Penggugat sangat dirugikan terlebih-lebih nama baik Penggugat;
14. Bahwa sudah barang tentu Penggugat tidak percaya dan malu luar biasa, karena Penggugat tidak pernah menunggak pembayaran atas fasilitas kredit ataupun pembiayaan dari bank manapun juga termasuk pembiayaan yang diperoleh dari Tergugat tersebut;
15. Bahwa kemudian Penggugat langsung melakukan pengecekan di Bank Indonesia (Turut Tergugat) Ternyata informasi tunggakan pembayaran tersebut benar berasal dari laporan Tergugat yakni tunggakan yang dilakukan dalam pembayaran fasilitas pembiayaan al-Murabahah, dan atas informasi laporan tersebutlah Penggugat dinyatakan menunggak sampai 900 hari;
16. Bahwa kemudian Penggugat melakukan konfirmasi kepada Tergugat, untuk mempertanyakan tentang informasi BI CHECKING (SID) tersebut dan ternyata Tergugat mengakui bahwa Tergugat telah melakukan kesalahan dan Tergugat membenarkan bahwa Penggugat tidak pernah melakukan keterlambatan dalam pembayaran cicilan tersebut yakni dengan tegas menyatakan bahwa adanya keterlambatan adalah merupakan kesalahan dari Tergugat;
17. Bahwa Penggugat meminta kepada Tergugat agar BI CHECKING (SID) tersebut segera dihapus atau diperbaiki, dan Tergugat bersedia untuk menghapus dan memperbaikinya, akan tetapi sekitar bulan April tahun 2017 Penggugat kembali mengajukan kredit ke BRI Cabang Tasikmalaya dan lagi-lagi Penggugat ditolak karena masih dinyatakan nunggak terkena BI Checking (SID) selama 900 hari;

18. Bahwa Penggugat kembali mendatangi Tergugat agar nama Penggugat segera diperbaiki dan dihapus dari BI Checking (SID) tersebut dan Tergugat berjanji akan memperbaikinya, tetapi sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tergugat tidak ada niat baik untuk memperbaikinya;
19. Bahwa tindakan Tergugat yang telah diakui sebagai kesalahan yang memberikan informasi kepada Turut Tergugat yang kemudian sangat merugikan Penggugat baik secara materil maupun immateril terutama nama baik Penggugat yang sangat tercemar dalam perbankan adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH perdata;
20. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, Tiap Perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut, oleh karena demikian atas kesalahan Tergugat tersebut, maka Tergugat diwajibkan untuk mengganti segala kerugian yang ditimbulkan baik kerugian materil maupun kerugian immateril;
21. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian materil dan immateril bagi Penggugat, yang nama baiknya tercemar dan terganggu dalam mendapatkan kredit baru yang sebelumnya tidak ada permasalahan, yang menurut Pasal 1365 KUH Perdata menjadi tanggungan Tergugat, dengan kerugian seluruhnya sejumlah Rp. 22.700.000.000.00 (dua puluh dua milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - A. Kerugian materiil:

Terhambatnya kegiatan bisnis/usaha Penggugat yang secara normal beromset rata-rata Rp. 1.500.000.000.00 setiap 3 bulan atau Rp. 4.500.000.000.00 setiap tahunnya dikali dengan keuntungan rata-rata 20% dari omset atau sekitar Rp. 900.000.000.00 setiap tahunnya, dan akibat perbuatan Tergugat telah berjalan selama 3 tahun sehingga total kerugian materil adalah Rp. 900.000.0000.00 X 3 tahun = Rp. 2.700.000.000.00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat sekaligus dan Tunai seketika setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*).

B. Kerugian Immateril:

Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tergugat, menyebabkan nama baik Penggugat tercemar, padahal sebagai seorang pengusaha, kredibilitas diri amatlah penting dalam menjalankan bisnis, modal kepercayaan dari dunia perbankan terhadap Penggugat diseluruh Indonesia telah hilang akibat perbuatan Tergugat memberikan laporan yang tidak benar terhadap Bank Indonesia, dan akhirnya Bank Indonesia mengeluarkan data pada Sistem Informasi debitur yang salah tentang Penggugat yang menyebabkan corengnya nama Penggugat. Sebenarnya hal tersebut tidak ternilai dengan materi, tetapi untuk memudahkan Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka tidaklah berlebihan apabila Penggugat menuntut dengan kerugian Immateril yaitu sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah), yang harus dibayarkan Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);

Sehingga total kerugian Materil dan Immateril sebesar Rp. 22.700.000.000,00 (dua puluh dua milyar tujuh ratus juta rupiah);

C. Biaya untuk honorarium Advokat dalam mengajukan gugatan *aquo* termasuk SKUM adalah sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

22. Bahwa gugatan *aquo* sangat layak dan pantas untuk dikabulkan, disamping dampak yang sangat besar bagi Penggugat juga menjadi pelajaran bagi Tergugat supaya tidak sewenang-wenang dan tidak seenaknya melakukan kesalahan karena dampak dari kesalahan tersebut sangat besar;
23. Bahwa supaya putusan dalam gugatan *aquo* tidak menjadi sia-sia (*illusoir*) dan menjaga kewibawaan pengadilan juga, maka untuk menjamin Tergugat melakukan ini putusan *aquo* maka sangat beralasan jika diletakkan sita jaminan atas harta milik Tergugat yakni tanah dan bangunan yang terletak di jalan Sutisna Senjaya Nomor 74-78 Kota Tasikmalaya yang dikenal dengan Kantor Bank Syari'ah Mandiri milik Tergugat;
24. Bahwa bilamana Tergugat tidak melaksanakan putusan perkara *aquo*, maka mohon dilakukan penjualan harta Tergugat termaksud di muka umum

(lelang) yakni tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam poin 23 di atas;

25. Bahwa supaya Tergugat tidak menunda-nunda atau sengaja menunda-nunda pelaksanaan putusan atas perkara *aquo*, maka demi hukum dan wibawa pengadilan Tergugat layak dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya sejak putusan *aquo* berkekuatan hukum tetap;
26. Bahwa gugatan Penggugat telah diajukan dengan bukti-bukti yang autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1) HIR terlebih lebih Tergugat sudah mengakui kesalahannya berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan, oleh karena demikian Putusan *aquo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan (*Verzet*), banding atau kasasi dari Tergugat (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);
27. Bahwa ditariknya Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara *aquo* agar Turut Tergugat tunduk dan patuh terhadap putusan *aquo* yakni bahwa Penggugat tidak pernah melakukan keterlambatan pembayaran atau menunggak pembayaran selama 900 hari tidak benar dan harus segera dihapus;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah berdasar tersebut diatas, mohon Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo*, berkenan memeriksa dan selanjutnya memutus perkara *aquo* dengan amar putusan sbb :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);
3. Menghukum Tergugat untuk memperbaiki Sistem Informasi Debitur atas nama Penggugat mengenai keterlambatan pembayaran angsuran kredit Penggugat kepada Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materil sebesar Rp. 2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah);

- b. Kerugian Immateril, rasa malu atas tercemarnya nama baik Penggugat yang telah dijaga dengan baik hampir selama 30 tahun serta rasa malu atas tidak dikabulkannya permohonan kredit Penggugat dikarenakan kesalahan Tergugat tersebut dan lebih jauh usaha Penggugat mengalami gangguan karena pembayaran-pembayaran kepada pihak ketiga terganggu juga karena tidak dikabulkannya permohonan kredit Penggugat tersebut yang sangat pantas dinilai dan tidak berlebihan sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);
- c. Biaya untuk honorarium Advokat dalam mengajukan gugatan *aquo* termasuk SKUM adalah sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
5. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan milik Tergugat, yakni tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sutisna Senjaya Nomor 74-78 Kota Tasikmalaya milik Tergugat;
6. Menyatakan untuk dilakukan Penjualan dimuka umum (lelang) atas tanah dan bangunan milik Tergugat tersebut yakni tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sutisna Senjaya Nomor 74-78 Kota Tasikmalaya milik Tergugat, dan hasil dari lelang tersebut diserahkan kepada Penggugat sebesar ganti kerugian yang diputuskan dalam perkara *aquo* tersebut;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya sejak putusan *aquo* berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan Tergugat;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk patuh dan taat terhadap isi putusan *aquo*;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas gugatan *aquo*.

Subsider :

Dalam Peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Asep Iwan Ristiawan, S.H. dan Jajat Sudrajat, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Situ Gede Maniis No. 182

Mangkubumi Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2017, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1845/Reg.K/2017/PA.Tmk. tanggal 24 Oktober 2017;

Bahwa Tergugat telah memberikan kuasa kepada Bambang Sulistiono, Cecep Jatmika, Slamet Raharjo, Lia Suci Rachmawati, Mario Satria Wijaya, Syafira Citra Delina, Deny Setiadi Basri, Adik Hartoyo, Tri Anwar Qudsi dan Indra Haryanto, yang masing-masing berkedudukan sebagai team Legal Group PT. Bank Syari'ah Mandiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19/007-KUA/LGG tanggal 14 Nopember 2017 yang telah didaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 2096/Reg.K/2017/PA.Tmk. tanggal 29 Nopember 2017;

Bahwa Turut Tergugat memberikan kuasa kepada Panji Achmad, S.H. LLM, Alex Kurniawan, S.H., Hery Afrianto, S.H. LLM, Satrio Pramono, S.H. M.H., Rio Wardhanu, S.H., Retno Prihatini, S.H., Ratih Indriastuti, S.H., Rizky Wulandari, S.H., masing-masing sebagai team legal Bank Indonesia yang berkedudukan di Bank Indonesia Jalan MH. Tamrin Nomor 2 Jakarta Pusat, Yusi Yuliana, S.H. dan Dina Puji Lestari, S.E., sebagai team legal Bank Indonesia yang berkedudukan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya Jalan Sutisna Senjaya Nomor 19 Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 19/56/GBI/Srt.K/B tanggal 20 Nopember 2017 yang telah didaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 2177/Reg.K/2017/PA.Tmk. tanggal 13 Desember 2017

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa masing-masing pihak tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Kuasa Hukum masing-masing juga telah diberi kesempatan untuk melihat Surat Kuasa lawan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak berperkara agar masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan (musyawarah untuk mencapai mufakat/kesepakatan), akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua pihak berperkara untuk melakukan upaya mediasi dan para pihak menyerahkan pilihan mediator kepada Majelis Hakim, dan telah

ditunjuk Drs. H. Misbah M.H.I, sebagai mediator (Hakim pada Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya), namun mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Pengugat dengan perubahan pada posita angka 24, yang semula tertulis poin 20 di atas, dirubah menjadi poin 23 di atas;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Eksepsi “*Plurium Litis Consortium*” (Gugatan Kurang Pihak);

1. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya pada butir 12,13 dan 17 yang mendalilkan pada intinya menyatakan bahwa pada bulan Maret 2017, Penggugat mengajukan fasilitas kredit kepada Bank Negara Indonesia Cabang Tasikmalaya dan pada bulan April 2017 mengajukan fasilitas kredit kepada Bank Rakyat Indonesia, namun ditolak;
2. Berdasarkan dalil posita gugatan tersebut di atas, senyatanya bila memang benar – quad non - ada penolakan oleh Bank Negara Indonesia Cabang Tasikmalaya dan Bank Rakyat Indonesia atas pengajuan kredit yang diajukan oleh Penggugat dan tidak ada alasan yang jelas mengenai penolakannya, seharusnya Penggugat mengikutsertakan bank yang menolak permohonan pengajuan kredit Penggugat sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa mengingat Penggugat tidak mengikutsertakan Bank Negara Indonesia Cabang Tasikmalaya dan Bank Rakyat Indonesia yang menolak pengajuan pinjaman Penggugat sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka perkara gugatan *a quo* secara formil adalah tidak lengkap para pihaknya atau kurang pihak “*Plurium litis consortium*”, sehingga mohon kiranya agar Majelis Hakim Yang Memeriksa perkara *a quo* agar memutuskan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dinyatakan ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*);

Eksepsi *Temporis* (Eksepsi Daluarsa);

1. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya pada butir 18 mendalilkan bahwa pada intinya menyatakan bahwa Penggugat mendatangi Tergugat untuk meminta agar nama Penggugat segera diperbaiki dan dihapus dari BI Checking (SID);

2. Berdasarkan dalil posita gugatan tersebut diatas, Tergugat perlu sampaikan bahwa status pembiayaan Penggugat telah diperbaiki dan dihapus dari BI Checking (SID) jauh sebelum gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan;
3. Bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* secara materiil telah daluwarsa atau lewat waktu "*expiration*", sehingga mohon kiranya agar Majelis Hakim Yang Memeriksa perkara *a quo* agar memutuskan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dinyatakan ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan bulat oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan dalam eksepsi sebagaimana diuraikan di atas, secara *mutatis mutandis* dianggap termaktub, diulangi dan atau termuat serta merupakan bagian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Tergugat dalam pokok perkara;
3. Terlebih dahulu Tergugat akan menjelaskan latar belakang pemberian fasilitas pembiayaan kepada Penggugat, sehingga majelis hakim yang memeriksa perkara ini dapat memberikan pertimbangan yang seadil-adilnya sesuai dengan fakta-fakta sebenarnya;
 - a. Berdasarkan surat Tergugat kepada Penggugat Nomor.15/083-3/SP3/BSM tanggal 27 Mei 2013, Perihal Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) atas nama Penggugat, bahwa Tergugat telah menyetujui permohonan yang diajukan Penggugat untuk memberikan pembiayaan kepada Penggugat untuk pembelian 1 (satu) unit rumah;
 - b. Bahwa selain itu, Penggugat telah menandatangani Surat Sanggup (Aksep/Promes) Nomor 15/083/Promes/BSM tanggal 25 November 2013 yang menyatakan bahwa pembayaran angsuran dilakukan setiap tanggal 25 setiap bulannya dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 9,088,332.84 sejak bulan Desember 2013 sampai dengan bulan November 2018;

- c. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 29 November 2013 telah menandatangani Akad Pembiayaan Al-Murabahah No. 2327 yang diterbitkan Notaris Nia Tresnawati, S.H. berupa fasilitas pembiayaan dari Tergugat berupa pembiayaan pembelian rumah dengan pembiayaan Bank sebesar Rp. 725.625.970,32,- (Tujuh ratus dua puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah koma tiga puluh dua sen), dengan angsuran per bulan sebesar Rp.9.088.332,84 (Sembilan juta delapan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah koma delapan puluh empat sen) dan jangka waktu perjanjian pembiayaan selama 60 bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian ini pada tanggal 29 November 2013;
- d. Bahwa walaupun Penggugat sejak awal menyanggupi bahwa pembayaran angsuran dilakukan setiap tanggal 25 pada setiap bulannya, namun demikian fakta hukum justru Penggugat telah melakukan kesalahan dan pelanggaran berkali-kali pada saat melakukan pembayaran angsuran, karena pembayaran angsuran tidak sesuai dengan Surat Sanggup (Aksep/Promes) Nomor 15/083/Promes/BSM tanggal 25 November 2013;
- e. Bahwa Tergugat telah menyampaikan surat peringatan kepada Penggugat sesuai dengan data-data sebagai berikut :
 - 1) Surat Tergugat Nomor 17/2053-3/BSM tanggal 1 September 2015 yang ditujukan kepada Penggugat Perihal Surat Peringatan I;
 - 2) Surat Tergugat Nomor 17/2280-3/BSM tanggal 5 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Penggugat Perihal Surat Peringatan I;
- 4. Bahwa harus ditolak butir 6, 7, 10, 11, 14,16 dalil gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah melakukan keterlambatan pembayaran angsuran kredit. Adapun alasan penolakan dalil gugatan Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat yang menyatakan tidak pernah melakukan keterlambatan pembayaran angsuran kredit kepada Tergugat, karena faktanya Penggugat sering melakukan keterlambatan pembayaran angsuran dari yang seharusnya dilakukan setiap tanggal 25 setiap bulannya;

- b. Bahwa Penggugat telah berkali-kali melakukan keterlambatan pembayaran angsuran kredit kepada Tergugat sesuai dengan data yang dimiliki oleh Tergugat sebagai berikut :

No	Jatuh tempo angsuran sesuai Promes	Realisasi Pembayaran Penggugat	Total Terlambat (dalam hari)
1	25 Juli 2014	04 Agustus 2014	10
2	25 Agustus 2014	23 September 2014	29
3	25 September 2014	27 Oktober 2014	32
4	25 Oktober 2014	22 Desember 2014	56
5	25 Nopember 2014	22 Desember 2014	27
6	25 Desember 2014	18 Februari 2015	55
7	25 Januari 2015	20 Maret 2015	54
8	25 Februari 2015	20 Maret 2015	23
9	25 Juli 2015	16 September 2015	53
10	25 Agustus 2015	16 September 2015	22
11	25 September 2015	13 Oktober 2015	18
12	25 Oktober 2015	13 November 2015	19

- c. Bahwa berkaitan dengan keterlambatan pembayaran angsuran kredit yang dilakukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan surat peringatan kepada Penggugat pada setiap keterlambatan sesuai dengan data sebagai berikut :
- 1) Surat Tergugat Nomor 17/2053-3/BSM tanggal 1 September 2015 yang ditujukan kepada Penggugat Perihal Surat Peringatan I;
 - 2) Surat Tergugat Nomor 17/2280-3/BSM tanggal 5 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Penggugat Perihal Surat Peringatan I;
- d. Bahwa Tergugat selain menyampaikan surat peringatan tertulis kepada Penggugat, juga telah melakukan peringatan atau pemberitahuan secara lisan agar Penggugat melaksanakan kewajibannya membayar angsuran tepat waktu setiap tanggal 25 pada setiap bulan sesuai dengan komitmen/janji yang disampaikan oleh Penggugat

sebagaimana disebutkan dalam Surat Sanggup (Aksep/Promes) Nomor 15/083/Promes/BSM tanggal 25 November 2013;

- e. Bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas, maka Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah melakukan keterlambatan pembayaran angsuran kredit kepada Tergugat;
5. Bahwa harus ditolak dalil gugatan Penggugat pada butir 12 s/d butir 17 yang pada intinya menyatakan bahwa permohonan kredit yang diajukan oleh Penggugat kepada Bank Negara Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia Cabang Tasikmalaya ditolak dengan alasan karena terjadi keterlambatan pembayaran angsuran atas dasar laporan dari Tergugat. Adapun alasan penolakan Tergugat adalah sebagai berikut :
- a. Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut sangat menyesatkan, karena seolah-olah penyebab ditolaknya pengajuan kredit oleh Penggugat kepada Bank Negara Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia Cabang Tasikmalaya karena adanya informasi keterlambatan pembayaran angsuran kredit dari Tergugat;
 - b. Bahwa Tergugat mensomeer kepada Penggugat untuk membuktikan adanya surat atau surat keterangan dari Bank Negara Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia Cabang Tasikmalaya yang menyatakan penyebab ditolaknya pengajuan kredit oleh Penggugat kepada Bank Negara Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia Cabang Tasikmalaya disebabkan karena adanya keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan kepada Tergugat;
 - c. Bahwa untuk memberikan pembiayaan kepada calon nasabah debitur, Bank *in casu* Tergugat berkewajiban untuk memperoleh keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah untuk melunasi kewajiban tepat waktu. Untuk memperoleh keyakinan itu, Tergugat wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak (*Character*), kemampuan (*Capacity*), modal (*capacit*y), agunan (*collateral*), dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas (*condition of economic*);
 - d. Bahwa kewajiban bagi Tergugat untuk melakukan penilaian calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan telah diatur

secara tegas dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2) mengenai Kelayakan Penyaluran Dana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa :
Pasal 23

- 1) *Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas;*
- 2) *Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, Agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas;*

e. Bahwa lebih lanjut Tergugat sampaikan bahwa dalam prinsip dasar perbankan dalam pengajuan pinjaman ke Bank, sesuai ketentuan yang berlaku, ada lima kriteria (5C) yang harus dipenuhi calon nasabah untuk dapat memperoleh fasilitas pinjaman, yaitu sebagai berikut:

<i>Karakter (Character)</i>	Prinsip ini dilihat dari segi kepribadian / karakter nasabah. Hal ini bisa dilihat dari hasil wawancara antara <i>Customer Service</i> kepada nasabah yang hendak mengajukan kredit, mengenai latar belakang, kebiasaan hidup, pola hidup nasabah, dan lain-lain. Inti dari prinsip <i>Character</i> ini ialah menilai calon nasabah apakah bisa dipercaya dalam menjalani kerjasama dengan bank.
<i>Kapasitas (Capacity)</i>	Prinsip ini adalah yang menilai nasabah dari kemampuan nasabah dalam menjalankan keuangan yang ada pada usaha yang dimilikinya. Apakah nasabah tersebut pernah mengalami sebuah permasalahan keuangan sebelumnya atau tidak, di mana prinsip ini menilai akan kemampuan membayar kredit nasabah terhadap bank.
<i>Kapital (Capital)</i>	Yakni terkait akan kondisi aset dan kekayaan yang dimiliki, khususnya nasabah yang mempunyai sebuah usaha. <i>Capital</i>

	<p>dinilai dari laporan tahunan perusahaan yang dikelola oleh nasabah, sehingga dari penilaian tersebut, pihak bank dapat menentukan layak atau tidaknya nasabah tersebut mendapat pinjaman, lalu seberapa besar bantuan kredit yang akan diberikan.</p>
<p><i>Jaminan (Collateral)</i></p>	<p>Prinsip ke-empat yang perlu diperhatikan. Prinsip ini perlu diperhatikan bagi para nasabah ketika mereka tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan pinjaman dari pihak bank. Jika hal demikian terjadi, maka sesuai dengan ketentuan yang ada, pihak bank bisa saja menyita aset yang telah dijanjikan sebelumnya sebagai sebuah jaminan.</p>
<p><i>Prospek Usaha (Condition of economic)</i></p>	<p>Prinsip ini dipengaruhi oleh faktor di luar dari pihak bank maupun nasabah. Kondisi perekonomian suatu daerah atau Negara memang sangat berpengaruh kepada kedua belah pihak, di mana usaha yang dijalankan oleh nasabah sangat tergantung pada kondisi perekonomian baik mikro maupun makro, sedangkan pihak bank menghadapi permasalahan yang sama. Untuk memperlancar kerjasama dari kedua belah pihak, maka penting adanya untuk memperlancar komunikasi antara nasabah dengan bank</p>

- f. Bahwa atas dasar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2) sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jelaslah dalam hal bank in casu Bank Negara Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia Cabang Tasikmalaya akan memberikan pembiayaan kepada calon nasabah termasuk Penggugat wajib melakukan analisa dan meyakini bahwa calon nasabah *in casu* Penggugat telah memenuhi 5 prinsip dalam menerima pembiayaan;
- g. Bahwa keterlambatan pembayaran angsuran yang dilakukan oleh Penggugat adalah pencerminan dari kapasitas Penggugat untuk membayar angsuran atau melunasi kewajiban pembiayaan kepada Bank. Apabila dari hasil penilaian bank Penggugat tidak dapat

memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, maka bank *in casu* Bank Negara Indonesia Cabang Tasikmalaya dan Bank Rakyat Indonesia wajib menolak pengajuan kredit dari Penggugat;

- h. Bahwa dengan demikian atas dasar fakta hukum tersebut di atas maka haruslah ditolak dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa penolakan pengajuan kredit yang diajukan oleh Penggugat kepada Bank Negara Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia Cabang Tasikmalaya karena semata-mata masalah adanya keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
6. Bahwa harus ditolak dalil gugatan Penggugat pada butir 18 s/d butir 19 yang pada intinya seolah Penggugat tidak pernah terlambat melakukan pembayaran angsuran kepada Tergugat dan tidak pernah melakukan koreksi terhadap informasi tunggakan kewajiban Penggugat. Adapun alasan penolakan Tergugat adalah sebagai berikut :
- a. Bahwa sesuai dengan penjelasan Tergugat bahwa Penggugat telah sering melakukan keterlambatan pembayaran angsuran kewajiban kepada Tergugat sesuai dengan penjelasan sebagai berikut ;

No	Jatuh tempo angsuran sesuai Promes	Realisasi Pembayaran Penggugat	Total Terlambat (dalam hari)
1	25 Juli 2014	04 Agustus 2014	10
2	25 Agustus 2014	23 September 2014	29
3	25 September 2014	27 Oktober 2014	32
4	25 Oktober 2014	22 Desember 2014	56
5	25 Nopember 2014	22 Desember 2014	27
6	25 Desember 2014	18 Februari 2015	55
7	25 Januari 2015	20 Maret 2015	54
8	25 Februari 2015	20 Maret 2015	23
9	25 Juli 2015	16 September 2015	53
10	25 Agustus 2015	16 September 2015	22

11	25 September 2015	13 Oktober 2015	18
12	25 Oktober 2015	13 November 2015	19

- b. Bahwa berkaitan dengan keterlambatan pembayaran angsuran kredit yang dilakukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan surat peringatan kepada Penggugat pada setiap keterlambatan sesuai dengan data sebagai berikut :
- 1) Surat Tergugat Nomor 17/2053-3/BSM tanggal 1 September 2015 yang ditujukan kepada Penggugat Perihal Surat Peringatan I;
 - 2) Surat Tergugat Nomor 17/2280-3/BSM tanggal 5 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Penggugat Perihal Surat Peringatan I;
- c. Bahwa terhadap posisi pembayaran angsuran posisi bulan Juni 2016, Tergugat telah melakukan koreksi sesuai dengan surat Nomor 18/617-3/BSM tanggal 1 Juli 2016 Perihal Surat Keterangan Tidak ada Tunggakan Pembiayaan;
- d. Bahwa dengan demikian atas dasar fakta hukum tersebut di atas maka haruslah ditolak dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah terlambat membayar angsuran pembiayaan dan Tergugat tidak melaksanakan janjinya untuk melakukan koreksi terhadap informasi mengenai tunggakan/angsuran pembiayaan;
7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat butir 19 sampai dengan butir 22 yang pada intinya menyatakan seolah-olah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat sehingga merugikan Penggugat secara materil dan immaterial. Adapun alasan penolakan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :
- a. Bahwa penolakan oleh Bank Negara Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia Cabang Tasikmalaya terhadap permohonan pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh Penggugat adalah semata-mata kebijakan internal dari Bank Negara Indonesia Cabang Tasikmalaya dan Bank Rakyat Indonesia dan bukan karena semata-mata adanya informasi tunggakan/angsuran kewajiban pembiayaan yang dilakukan oleh Tergugat;

- b. Bahwa setiap bank termasuk *in casu* Bank Negara Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia Cabang Tasikmalaya dalam melakukan pemberian pembiayaan kepada calon nasabah debitur wajib menerapkan prinsip 5 C sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, sehingga tidak setiap permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah harus dikabulkan oleh bank;
 - c. Bahwa Tergugat telah memperbaiki informasi mengenai posisi pembayaran angsuran posisi bulan Juni 2016 sebagaimana surat Tergugat Nomor 18/617-3/BSM tanggal 1 Juli 2016 Perihal Surat Keterangan Tidak ada Tunggakan Pembiayaan dan perbaikan tersebut dilakukan sebelum gugatan diajukan. Apabila Penggugat tetap melakukan gugatan kepada Tergugat, padahal koreksi telah dilakukan oleh Tergugat membuktikan bahwa Penggugat pada saat mengajukan gugatan perkara *a quo* tidak memiliki itikad baik yang sengaja mencari keuntungan finansial dari Tergugat terbukti Penggugat mengajukan permintaan ganti rugi yang jumlahnya sangat tidak masuk akal;
 - d. Bahwa jumlah tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tidak didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan diterima karena hanya mempergunakan asumsi yang dibuat dan bersifat ilusi dan karangan Penggugat saja, sehingga harus ditolak;
8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat butir 23, yang pada intinya menyatakan:
- "....sangat beralasan jika diletakkan sita jaminan atas harta milik Tergugat berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sutisna Senjaya Nomor 74-78 Kota Tasikmalaya....."*
- Bahwa untuk dapat mengajukan permohonan sita jaminan harus diperhatikan terlebih dahulu apakah perkara *a quo* telah terjadi kondisi-kondisi yang disyaratkan dalam Pasal 227 HIR, yaitu *"adanya persangkaan yang beralasan bahwa Tergugat akan menggelapkan barang-barang miliknya dengan maksud menjauhkan barang-barang tersebut dari kepentingan Penggugat sebelum adanya Putusan Berkekuatan Hukum Tetap (in kracht)"*;

Bahwa berdasarkan Pasal 227 HIR tersebut, Penggugat harus dapat membuktikan terlebih dahulu adanya alasan-alasan tersebut diatas sebelum mengajukan permohonan sita jaminan kepada Pengadilan Agama Tasikmalaya dan faktanya Penggugat tidak menguraikan alasan-alasan pengajuan sita jaminan terhadap harta kekayaan milik Tergugat, apalagi Tergugat adalah lembaga keuangan yang tidak mungkin mengalihkan harta kekayaannya;

Bahwa untuk memutuskan mengenai masalah sita jaminan, harus memperhatikan alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan sita jaminan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI No. 05 Tahun 1975) butir (1) yang memerintahkan :

"agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslag) dan sekali-sekali jangan mengabaikan syarat yang diberikan oleh undang-undang (Pasal 227 HIR /216 R.Bg)"

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pengajuan permohonan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat adalah tidak berdasar dan tidak dapat diterima;

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat butir 25 dan 26 yang meminta agar Tergugat membayar *dwangsom* dan meminta agar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding dan kasasi dari Tergugat. Adapun alasan penolakan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut karena dalil gugatan Penggugat tidak berdasar dan tidak didasari bukti otentik yang kuat serta tidak ada keadaan yang bersifat exceptional yang kuat sebagaimana dimaksud oleh SEMA Nomor 3 Tahun 1978 tanggal 1 April 1978 dan SEMA nomor 6 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 yang menyatakan bahwa :
MA meminta kepada seluruh Ketua/Hakim PN seluruh Indonesia di seluruh Indonesia untuk tidak menjatuhkan keputusan uit voerbaar bij voorraad walaupun syarat syarat dalam Pasal 180 HIR ayat (1) /Pasal 191 RBG terpenuhi;
10. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Tergugat menolak seluruh petitum gugatan Penggugat;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata Nomor 1609/Pdt.G/2017/Pa.Tmk tanggal 24 Oktober 2017 agar berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Namun apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata Nomor 1609/PDdt.G/2017/PA.Tmk berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat telah memberikan jawabannya secara tertulis yang isinya adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

I. Gugatan Penggugat Kepada Turut Tergugat *Error In Persona*;

1. Bahwa sesuai dengan dalil Penggugat, yang menjadi Turut Tergugat dalam gugatan *a quo* adalah Bank Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Otto Iskandardinata No. 20, Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 *jo.* Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 yang selanjutnya disebut dengan "UU Bank Indonesia", diatur sebagai berikut:
 - a. Tempat kedudukan Bank Indonesia adalah di ibukota negara Republik Indonesia yaitu Jakarta;
 - b. Pihak yang berhak mewakili Bank Indonesia di dalam dan di luar Pengadilan adalah Dewan Gubernur yang selanjutnya dilaksanakan oleh Gubernur selaku Pemimpin Dewan Gubernur;
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat, yang berkedudukan di Jl. Otto Iskandardinata No. 20, Kota Tasikmalaya adalah *error in persona*, karena secara hukum yang berwenang mewakili Bank Indonesia di dalam dan di luar pengadilan adalah Dewan Gubernur

yang dilaksanakan oleh Gubernur, yang berkedudukan di Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. Bank Indonesia i.c. Turut tergugat tidak relevan diikutsertakan dalam perkara *a quo*;

1. Bahwa berdasarkan gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan pokok permasalahan *a quo* adalah terkait dengan permasalahan pencatatan kolektabilitas Penggugat pada Tergugat;
2. Bahwa apabila pokok permasalahan *a quo* terkait dengan permasalahan pencatatan kolektabilitas Penggugat pada Tergugat, maka secara hukum permasalahan *a quo* adalah permasalahan hubungan hukum keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga penyelesaiannya merupakan tanggung jawab antara Penggugat dengan Tergugat sendiri tanpa melibatkan Turut Tergugat yang secara hukum tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan para pihak i.c. Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, jelas Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat adalah tidak relevan untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat tidak dapat diterima (*niet ontvankeljk verklaard*);

III. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

1. Bahwa berdasarkan gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan pokok permasalahan *a quo* adalah terkait dengan permasalahan pencatatan kolektabilitas Penggugat pada Tergugat;
2. Bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menarik Bank Indonesia sebagai pihak Turut Tergugat karena berdasarkan hasil penelusuran pada *BI Checking* yang dilakukan oleh Penggugat, ternyata Penggugat memiliki tunggakan kredit pada Tergugat I selama 900 hari;
3. Bahwa apabila yang dimaksud *BI Checking* oleh Penggugat adalah Sistem Informasi Debitur (SID), maka yang perlu dipahami oleh Penggugat dalam kaitan dengan penyelenggaraan SID, kedudukan

Bank Indonesia adalah sebagai badan hukum publik yang mengatur dan menatausahakan SID berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa oleh karena itu, tindakan Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat yang mengatur dan menatausahakan SID merupakan tindakan dalam wilayah hukum publik dan bukan wilayah hukum perdata sebagaimana permasalahan dalam perkara *a quo*;
5. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat adalah kabur (*obscuur libel*) karena mencampuradukkan permasalahan keperdataan antara Penggugat dan Para Tergugat dengan kewenangan Bank Indonesia i.c Turut Tergugat yang merupakan wilayah hukum publik sehingga cukup beralasan hukum gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

Selanjutnya, apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Turut Tergugat menyampaikan Jawaban/Pembelaan dalam Pokok Perkara sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam eksepsi di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini tanpa terkecuali;
2. Bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menarik Bank Indonesia sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara *a quo* karena berdasarkan hasil penelusuran pada *BI Checking* yang dilakukan oleh Penggugat, ternyata Penggugat memiliki tunggakan kredit pada Tergugat I selama 900 hari;
3. Bahwa apabila yang dimaksud *BI Cheking* oleh Penggugat adalah SID, maka terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Turut Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:
 - a. Bahwa secara hukum sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur tanggal 30 November 2007 (selanjutnya disebut PBI SID) dan Surat Edaran Bank Indonesia No.10/47/DPNP tanggal 23 Desember 2008 tentang Sistem Informasi Debitur (selanjutnya disebut SE BI SID), Bank Indonesia i.c. Turut

Tergugat adalah badan hukum publik yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengembangkan SID. Dengan demikian, tugas pengaturan dan pengembangan SID yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat adalah pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan;

- b. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 9 PBI SID diatur bahwa Sistem Informasi Debitur adalah sistem yang menyediakan informasi Debitur yang merupakan hasil olahan dari Laporan Debitur yang diterima oleh Bank Indonesia;
- c. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 8 PBI SID diatur bahwa Laporan Debitur adalah informasi yang disajikan dan dilaporkan oleh pelapor kepada Bank Indonesia menurut tata cara dan bentuk laporan yang ditetapkan Bank Indonesia;
- d. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 7 PBI SID diatur bahwa Debitur adalah perorangan, perusahaan atau badan yang memperoleh satu atau lebih fasilitas penyediaan dana;
- e. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 6 PBI SID pada pokoknya diatur bahwa Pelapor adalah Bank Umum, BPR, Lembaga Keuangan Non Bank, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam;
- f. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa:
 - 1) SID adalah sistem yang diatur dan dikembangkan oleh Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat, namun sumber data dalam SID berupa Laporan Debitur berasal dan disajikan oleh Pelapor i.c. Tergugat;
 - 2) Dalam perkara *a quo* kedudukan Penggugat adalah sebagai pihak yang tercatat sebagai Debitur pada Tergugat, sedangkan Tergugat adalah sebagai pihak Pelapor;
- g. Bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 6 PBI SID diatur hal-hal sebagai berikut:
 - (1) *Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur kepada Bank Indonesia secara lengkap, akurat, terkini, utuh dan tepat waktu, setiap bulan untuk posisi akhir bulan;*

(2) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain informasi mengenai :

- a. Debitur;
- b. Pengurus dan pemilik;
- c. Fasilitas Penyediaan Dana (termasuk kolektibilitas dari Debitur);
- d. Agunan;
- e. Penjamin;
- f. Keuangan Debitur;

(3)

(4) Pelapor bertanggung jawab atas Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3);

(5) ...”.

- h. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas secara hukum yang dimaksud dengan Laporan Debitur adalah termasuk status kolektibilitas atas fasilitas penyediaan dana yang diterima oleh Debitur dan tanggung jawab atas kebenaran data-data yaitu data debitur, kolektibilitas, agunan, penjamin, dan keuangan debitur yang disampaikan melalui Laporan Debitur kepada Turut Tergugat merupakan tanggung jawab dari Pelapor i.c. Tergugat, bukan pada Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat;
 - i. Bahwa selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 10 PBI SID diatur bahwa Pelapor wajib melakukan koreksi Laporan Debitur yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia dalam hal Laporan Debitur tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3);
4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas secara hukum yang berkewajiban untuk melakukan koreksi Laporan Debitur apabila terdapat kesalahan data-data dalam SID adalah pihak Pelapor i.c. Tergugat;
 5. Bahwa selain itu, sesuai dengan Pasal 69 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka terhitung sejak tanggal 31 Desember 2013 fungsi, tugas, dan wewenang Bank Indonesia dalam mengatur dan mengembangkan sistem informasi antar bank sebagaimana tercantum dalam Pasal 32 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 (UU BI), telah beralih menjadi fungsi, tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan;

6. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Keputusan Bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/3/NK/GBI/2015 tanggal 3 Desember 2015 tentang Kerjasama dan Koordinasi Dalam Rangka Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Debitur diatur bahwa:
“*Bank Indonesia menjaga kelangsungan operasional dan performa Sistem Informasi Debitur di Bank Indonesia sampai dengan implementasi Sistem Informasi Debitur di Otoritas Jasa Keuangan, paling lambat tanggal 31 Desember 2017.*”

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memeriksa dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan menerima eksepsi Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut :

Bahwa, sebelum Penggugat menanggapi jawaban Tergugat terlebih dahulu Penggugat menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Surat Kuasa Direksi Bank Syariah Mandiri Nomor : 19/007-KUA/LGG, tanggal 14 Nopember 2017 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai dasar untuk mewakili Tergugat, sebab :
 - Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai yang berbunyi :
“*Dikenakan Bea Meterai atas dokumen yang berbentuk :*

- a. *Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;*”
- Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, menyatakan :
“Pihak-pihak yang memegang surat perjanjian atau surat-surat lainnya tersebut, dibebani kewajiban untuk membayar Bea Meterai atas surat perjanjian atau surat-surat yang dipegangnya. Yang dimaksud surat-surat lainnya pada huruf a ini antara lain surat kuasa, surat hibah, surat pernyataan.”
 - Pasal 7 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (9) Undang-Undang RI No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai menyatakan :
 - (3) *Meterai tempel direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di atas dokumen yang dikenakan Bea Meterai;*
 - (4) *Meterai tempel direkatkan di tempat dimana tanda tangan akan dibubuhkan;*
 - (5) *Pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada diatas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;*
 - (9) *Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (8) tidak dipenuhi, dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermeterai;*
2. Bahwa Penggugat menemukan fakta hukum bahwa Surat Kuasa Direksi Bank Syariah Mandiri Nomor : 19/007-KUA/LGG, tanggal 14 Nopember 2017 tidak memenuhi syarat formil sebuah surat kuasa atau surat kuasa cacat formil sehingga Surat Kuasa Khusus *a quo* tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, yang mana Surat Kuasa Direksi Bank Syariah Mandiri Nomor : 19/007-KUA/LGG, tanggal 14 Nopember 2017 dibubuhi meterai tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang RI No. 13 Tahun 1985;
3. Bahwa oleh karena Surat Kuasa Direksi Bank Syariah Mandiri Nomor : 19/007-KUA/LGG, tanggal 14 Nopember 2017 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum maka materi yang diperjanjikan ataupun yang

dikuasakan dari Tergugat kepada Kuasa Tergugat tidak sah dan tidak dapat diterima, dan secara mutatis mutandis surat jawaban yang dibuat oleh Kuasa Hukum Tergugat tidak sah;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan Replik atas Jawaban Tergugat sebagai berikut:

A. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil eksepsi dan jawaban Tergugat kecuali atas hal-hal yang diakui secara tegas oleh Penggugat.

B. Dalam Eksepsi

1. Eksepsi Mengenai Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

- Bahwa, eksepsi Tergugat *pertama* pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Bank Negara Indonesia Cabang Tasikmalaya dan Bank Rakyat Indonesia yang menolak pengajuan pinjaman Penggugat;
- Bahwa, gugatan Penggugat adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena telah melakukan kesalahan dalam menyampaikan laporan Sistem Informasi Debitur atas nama Penggugat kepada Turut Tergugat;
- Bahwa, Bank Negara Indonesia Cabang Tasikmalaya dan Bank Rakyat Indonesia sama sekali tidak terlibat dalam penyampaian laporan debitur atas nama Penggugat kepada Turut Tergugat sehingga karenanya Bank Negara Indonesia Cabang Tasikmalaya dan Bank Rakyat Indonesia tidak perlu diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *aquo*;

2. Eksepsi Mengenai Gugatan Daluarsa

- Bahwa eksepsi Tergugat kedua pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah daluarsa atau lewat waktu karena status pembiayaan Penggugat telah diperbaiki dan dihapus dari BI Cheking (SID) sebelum gugatan diajukan ke Pengadilan;
- Bahwa, eksepsi tersebut terlalu mengada-ada dan sama sekali tidak benar sebab Penggugat telah memberikan waktu kepada Tergugat yang sangat lama untuk memperbaiki Sistem Informasi Debitur (SID) yaitu sejak bulan Juli 2016 sebagaimana Surat No. 18/817-3/BSM, tanggal 1 Juli 2016, namun Tergugat sampai gugatan ini diajukan tidak kunjung memperbaiki Sistem Informasi Debitur secara serius kepada Turut

Tergugat dan selalu memberikan jawaban yang tidak pasti, padahal menurut informasi dari Turut Tergugat sendiri bilamana benar Tergugat melakukan perbaikan Sistem Informasi Debitur (SID) dengan menyampaikan Laporan Debitur secara tepat dan akurat maka dalam waktu 1 (satu) bulan bisa diperbaiki;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian di atas maka seluruh eksepsi Tergugat harus dikesampingkan dan ditolak;

C. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang Penggugat sampaikan dalam jawaban atas Eksepsi Tergugat mohon dianggap pula disampaikan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari replik dalam Pokok perkara ini;
2. Bahwa jawaban Tergugat point 3, point 4 dan Point 6 seolah menggiring opini bahwa Penggugat telah melakukan kesalahan dan pelanggaran pada saat melakukan pembayaran angsuran karena tidak sesuai dengan Surat Sanggup yang ditandatangani oleh Penggugat sehingga Tergugat menyampaikan surat peringatan kepada Penggugat;
3. Bahwa mengenai keterlambatan pembayaran Penggugat, jelas faktanya telah di jawab sendiri oleh Tergugat pada poin 4 (empat) jawabannya, yang menampilkan tabel keterlambatan pembayaran Penggugat, bahwa dari data tersebut total hari keterlambatan terbesar Penggugat adalah hanya 56 Hari. Sehingga apakah yang menjadi dasar bagi Tergugat menyampaikan laporan kepada Turut Tergugat melalui Sistem informasi debitur, menyatakan bahwa keterlambatan pembayaran penggugat sampai 900 hari lebih? Ini jelas merupakan kelalaian atau kesengajaan dari Tergugat;
4. Bahwa menurut tabel tersebut yang dimaksud, sejak bulan November 2015 sampai saat ini tidak ada catatan keterlambatan pembayaran Penggugat, artinya bahwa Penggugat selalu membayar tepat waktu meskipun saat ini Penggugat tengah bermasalah dengan Tergugat di Pengadilan, dan Penggugat tetap menjalankan kewajibannya terhadap Tergugat membayar angsuran tepat waktu. Inilah karakteristik dan Kredibilitas Penggugat yang sebenarnya, berkomitmen membayar angsuran tepat waktu;

5. Bahwa karena profesi Penggugat sebagai seorang pengusaha, tentunya akan mengalami pasang surut dalam usahanya, segala resiko ditanggung sendiri, sehingga meskipun beberapa catatan dari Tergugat pernah ada keterlambatan pembayaran pada saat surut usahanya, tetapi Penggugat tetap melaksanakan kewajiban membayar angsuran kredit, dan pada kondisi surut usaha atau ada pekerjaan yang membutuhkan modal besar, Penggugat bergantung dari asset yang dimiliki untuk mendapatkan modal dengan cara menjaminkannya kepada Perbankan, sehingga Penggugat menyadari betul pentingnya kredibilitas dan kolektifitas yang baik di dunia perbankan, tetapi itu semua telah dirusak karena kesalahan Tergugat dengan memberikan laporan SID yang tidak benar atas nama Penggugat;
6. Bahwa sejak sebelum tanggal 01 Juli 2016 Penggugat telah beberapa kali menyampaikan keluhan/Komplain kepada Tergugat atas adanya kesalahan laporan pada Sistem Informasi Debitur atas nama Penggugat, hingga akhirnya Tergugat mengeluarkan surat nomor 16/617-3/BSM tersebut. Artinya sejak surat tersebut dikeluarkan Tergugat telah mengetahui dan menyadari adanya kesalahan yang mereka perbuat atas laporan Sistem Informasi Debitur atas nama Penggugat. Dan menjadi sebuah hal yang paradoksal atau bertolak belakang ketika Tergugat mengeluarkan surat yang menyatakan Penggugat tidak ada keterlambatan pembayaran tetapi dalam laporan SID Penggugat tetap dinyatakan menunggak dan Tergugat tidak memperbaikinya. Bahkan Tergugat tetap melanjutkan memberikan laporan Sistem Informasi Debitur yang tidak benar sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan. Ini jelas adanya unsur Pembiaran/kesengajaan dari Tergugat untuk tidak memperbaiki laporan SID atas nama Penggugat selama setahun;
7. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat point 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penolakan pengajuan kredit Penggugat kepada Bank Negara Indonesia Cabang Tasikmalaya dan Bank Rakyat Indonesia bukan karena keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat;

Bahwa, sejak saat ini hingga sekarang Penggugat tidak bisa lagi mengajukan kredit ke bank dengan alasan penolakan yang sama yaitu adanya tunggakan pembayaran berdasarkan SID yang disampaikan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat;

Bahwa jika menghitung secara matematis, 900 hari adalah hampir sama dengan 2,5 (dua setengah) tahun, dan tunggakan 900 hari artinya Penggugat menunggak secara terus menerus tanpa melakukan Pembayaran selama 2,5 (dua setengah) tahun. Padahal faktanya Penggugat tidak pernah seperti itu. Hal inilah yang menjadi dasar penolakan pengajuan kredit Penggugat kepada Bank Negara Indonesia Cabang Tasikmalaya dan Bank Rakyat Indonesia;

8. Bahwa, Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat point 7 sebab telah jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat merupakan Perebuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat. Salah satunya perbuatan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan “prinsip kehati-hatian” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang berbunyi :

“Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.”

Penjelasan Pasal 2 Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008 di atas :

“Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”;

Bahwa, perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat juga tidak sesuai dengan **Pasal 6 Peraturan BI** antara lain menyebutkan bahwa :

- a. *Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur kepada Bank Indonesia secara lengkap, akurat, terkini, utuh dan tepat waktu, setiap bulan untuk posisi akhir bulan;*
- b. *Laporan Debitur tersebut meliputi antara lain informasi mengenai:*
 - a. *Debitur;*
 - b. *Pengurus dan Pemilik;*
 - c. *Fasilitas Penyedia Dana (termasuk kolektibilitas dari Debitur);*
 - d. *Agunan;*

- e. *Penjamin;*
- f. *Keuangan debitur;*
- c. *Pelapor bertanggung jawab atas Laporan Debitur;*

Bahwa dalam perkara *a-quo* Tergugat tidak memberikan data yang benar terhadap Bank Indonesia i.c Turut Tergugat sehingga keluarlah laporan SID yang tidak benar pula atas diri Penggugat dan SID ini dijadikan dasar oleh seluruh perbankan di seluruh Indonesia untuk menilai kolektibilitas Penggugat;

Jelas disini rusaklah kredibilitas Penggugat dan kecewanya Penggugat. Bahkan dikaitkan dengan 5C yang disampaikan Tergugat pada point 4 jawabannya, tentu ada tahapan-tahapan dari sebuah bank untuk memberikan pinjaman kredit, sebagaimana fakta penolakan yang terjadi/dialami Penggugat ketika menghadap bank untuk mengajukan pinjaman kredit adalah, bank tersebut menyatakan alasan penolakannya karena Penggugat menunggak 900 hari sesuai data SID;

9. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian yang nyata, dimana Proyek pembuatan buku Penggugat menjadi gagal dan merugi akibat Penggugat terlambat mendapatkan dana untuk proyek buku yang sedang berjalan, bank menolak untuk mencairkan/memberi kredit atas jaminan Asset-asset Penggugat, padahal biasanya Penggugat tidak pernah ditolak oleh Bank. Karena kreditnya ditolak sedangkan proyek sedang berjalan, akhirnya Penggugat menjual asse-assetnya untuk mendapatkan dana demi jalannya proyek buku tersebut dan untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada pihak percetakan, alhasil meskipun berhasil mendapatkan dana, tetapi karena terlambat maka proses cetaknya pun terlambat, dan buku-buku yang telah dicetak tidak dapat dijual/ tidak diterima oleh pasar;

Bahwa sebagai seorang pengusaha, Penggugat menyimpan dananya dalam bentuk asset berupa barang seperti tanah, rumah, dan mobil. Bahwa ketika sewaktu-waktu Penggugat membutuhkan dana, Penggugat tinggal mencairkannya saja ke bank dengan cara menjaminkannya lewat fasilitas kredit. Tetapi dengan dengan

Penggugat tidak bisa lagi mendapat kredit dari bank, tentu ini merupakan suatu kerugian yang sangat besar, selain secara materi Penggugat dirugikan karena usaha/proyeknya tidak bisa berjalan, juga Penggugat merasa malu dan dipermalukan, merasa terhina dan dihinakan karena dianggap oleh seluruh bank se Indonesia sebagai nasabah macet yang tidak sanggup membayar angsuran, padahal kapasitas Penggugat sangat berkecukupan;

10. Bahwa, sejak saat ini hingga sekarang Penggugat tidak bisa lagi mengajukan kredit ke bank dengan alasan penolakan yang sama yaitu adanya tunggakan pembayaran berdasarkan SID;
11. Bahwa Penggugat merupakan pengusaha yang memiliki banyak karyawan, artinya banyak orang yang bergantung dari usaha Penggugat, bukan hanya karyawannya tetapi juga keluarga karyawannya, artinya dengan adanya kegagalan atau kerugian usaha Penggugat tentunya juga berpengaruh terhadap berkurangnya penghasilan karyawannya, ini tentunya berkorelasi langsung antara terjadinya kerugian akibat perbuatan Tergugat dengan kerugian dan Penghasilan dari Penggugat dan karyawannya;
12. Bahwa, yang juga tidak kalah pentingnya, bahwa Tergugat adalah Perusahaan yang melayani publik, hasil dari persidangan ini tentunya akan menjadi perhatian dan pelajaran penting bagi Tergugat untuk tidak berbuat semena-mena terhadap nasabahnya, dan hasil persidangan ini tentunya bisa menjadi acuan bagi perusahaan-perusahaan publik lainnya juga untuk tidak semena-mena terhadap nasabah;
13. Bahwa mengenai sita jaminan, dalam perkara a-quo ada tuntutan Pembayaran dari Penggugat, bahwa dalam hal dimana pengadilan kelak memutuskan adanya kewajiban pembayaran maka sudah sewajarnya sesuai undang-undang adanya sita jaminan, jika Tergugat berkomitmen menuruti putusan pengadilan, maka apapun putusannya kelak Tergugat tidak perlu mengkhawatirkan persoalan sita jaminan

Bahwa terhadap jawaban Turut Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut;

- A.** Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil eksepsi dan jawaban Turut Tergugat kecuali atas hal-hal yang diakui secara tegas oleh Penggugat;

B. Dalam Eksepsi

1. Eksepsi mengenai *Error In Persona*;

- Bahwa, eksepsi Turut Tergugat point I pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat *Error in Persona* dengan alasan bahwa Tempat kedudukan Bank Indonesia adalah di Ibukota Negara Republik Indonesia dan secara hukum pihak yang berhak mewakili Bank Indonesia di dalam dan di luar Pengadilan adalah Dewan Gubernur yang selanjutnya dilaksanakan oleh Gubernur selaku Pimpinan Dewan Gubernur;
- Bahwa, eksepsi tersebut adalah tidak benar sebab dalam gugatan Penggugat telah jelas bahwa Penggugat menarik Bank Indonesia sebagai pihak namun karena Bank Indonesia memiliki Kantor Perwakilan di Tasikmalaya maka ditujukan “melalui” (*Casu Quo / Cq.*) Bank Indonesia Kantor Perwakilan Tasikmalaya;

2. Eksepsi mengenai Relevansi Turut Tergugat sebagai Pihak dalam Perkara;

- Bahwa, eksepsi Turut Tergugat point II pada pokoknya menyatakan bahwa Turut Tergugat tidak relevan diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *aquo* karena pokok permasalahan dalam perkara *aquo* adalah permasalahan kredit antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat menarik Bank Indonesia sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara *aquo* karena Turut Tergugat sebagai pihak penyelenggara yang mengatur dan mengembangkan Sistem Informasi Debitur (SID) yang erat kaitannya dengan pokok sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang mana salah satu tugasnya adalah “mengatur dan mengawasi Bank” (*Vide* : Pasal 8 huruf c) maka sudah sepatutnya Turut Tergugat melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan secara benar sehingga tidak timbul kerugian-kerugian terhadap masyarakat (Penggugat) sebagai akibat dari kelalaian-kelalaian yang dilakukan oleh Bank yang berada dalam Pengawasan Turut Tergugat;

- Bahwa, oleh karena demikian diikutsertakannya Turut Tergugat dalam perkara aquo jelas sangat relevan karena seluruh Laporan Debitur dalam Sistem Informasi Debitur yang dilakukan oleh Tergugat ditujukan kepada Turut Tergugat;

3. Eksepsi mengenai Gugatan Kabur (*obscuur Libel*);

- Bahwa, eksepsi Turut Tergugat point III pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena telah mencampuradukan permasalahan keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat dengan kewenangan Turut Tergugat yang merupakan wilayah hukum publik;
- Bahwa, eksepsi tersebut tidak benar sebab telah jelas bahwa pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat timbul dari akad (Perjanjian) yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat. Namun karena Tergugat berkewajiban menyampaikan Laporan Debitur kepada Turut Tergugat dan telah ternyata Laporan Debitur yang disampaikan oleh Tergugat tidak benar maka sudah sepatutnya Turut Tergugat sebagai penerima laporan ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo karena;
- Bahwa, menurut Turut Tergugat tindakan mengatur dan menatausahakan SID merupakan tindakan dalam wilayah hukum publik adalah tidak benar karena yang perlu dilihat dalam perkara *aquo* bahwa timbulnya kewajiban Tergugat menyampaikan Laporan Debitur bermula dari adanya hubungan keperdataan (perjanjian/akad) antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, oleh karena demikian telah jelas gugatan Penggugat adalah gugatan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena telah menyampaikan Laporan Debitur kepada Turut Tergugat secara tidak benar dan tidak akurat yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian di atas maka seluruh eksepsi Turut Tergugat harus dikesampingkan dan ditolak;

C. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa, replik yang diuraikan dalam bagian eksepsi mohon dianggap dan merupakan bagian dari jawaban dalam pokok perkara;

2. Bahwa dari keseluruhan jawaban Turut Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan kepada Turut Tergugat harus ditolak dengan alasan karena seluruh data dalam Sistem Informasi Debitur berupa Laporan Debitur yang disampaikan oleh Tergugat merupakan tanggung jawab Tergugat, bukan Turut Tergugat;
3. Bahwa, Penggugat menarik Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara *aquo* karena ada keterkaitan dengan Laporan Debitur khususnya mengenai kolektibilitas Penggugat yang disampaikan oleh Tergugat, yang mana Turut Tergugat sebagai pihak yang mengatur dan menatausahakan SID;
4. Bahwa, untuk menghindari kekuarangan pihak dalam perkara *aquo*, maka Turut Tergugat ditarik sebagai pihak dan hanya diminta untuk tunduk pada isi putusan pengadilan, tidak dituntut untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan, sehingga dengan demikian seluruh jawaban Turut Tergugat harus ditolak;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis sebagai berikut :

Tentang Surat Kuasa

Tidak benar replik Penggugat yang menyatakan bahwa surat kuasa yang dimiliki oleh Tergugat tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena tidak dibubuhi tanggal, bulan dan tahun, karena selama surat kuasa tersebut telah ditandatangani oleh Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa maka secara hukum tetap sah berlaku;

Berdasarkan Undang - Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (UU 13/1985), yaitu pada Pasal 1 ayat (1) bahwa pada hakikatnya bea meterai merupakan pajak atas dokumen tertentu yang dibebankan untuk kas Negara. Dengan demikian apabila surat kuasa - apabila benar – belum dibubuhi tanggal, bulan dan tahun, namun telah ditanda tangani oleh Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa maka Surat Kuasa tersebut tetap tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum;

Dengan demikian, atas dasar fakta hukum tersebut di atas maka Surat Kuasa Nomor 19/007-KUA/LGG tanggal 14 Nopember 2017 yang dipergunakan oleh Tergugat untuk menghadiri sidang perkara *a quo* tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum;

Dalam Eksepsi

EKSEPSI “*Plurium Litis Consortium*” (Gugatan Kurang Pihak);

1. Bahwa tidak benar bahwa Bank Negara Indonesia Cabang Tasikmalaya dan Bank Rakyat Indonesia tidak perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* dengan alasan bahwa Bank Negara Indonesia Cabang Tasikmalaya dan Bank Rakyat Indonesia tidak terlibat dalam penyampaian laporan system informasi debitur atas nama Penggugat kepada Turut Tergugat;
2. Bahwa Bank Negara Indonesia Cabang Tasikmalaya dan Bank Rakyat Indonesia wajib ditarik sebagai pihak oleh Penggugat karena justru dengan kehadiran Bank Negara Indonesia Cabang Tasikmalaya dan Bank Rakyat Indonesia akan dapat diketahui apakah alasan penolakan terhadap pengajuan pembiayaan dari Penggugat;
3. Dalam hal ini majelis hakim akan dapat memeriksa apakah penolakan Bank Negara Indonesia Cabang Tasikmalaya dan Bank Rakyat Indonesia terhadap pembiayaan yang diajukan oleh Penggugat masih terkait dengan laporan yang telah dilakukan oleh Tergugat;
4. Bahwa ketidakhadiran Bank Negara Indonesia Cabang Tasikmalaya dan Bank Rakyat Indonesia dalam perkara *a quo* akan menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian hukum terkait penolakan pengajuan kredit oleh Penggugat, karena Penggugat dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa telah menderita kerugian dengan ditolaknya pengajuan permohonan pembiayaan oleh Penggugat dari Tergugat;

Eksepsi *Temporis* (Eksepsi Daluarsa)

1. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya pada butir 18 mendalilkan bahwa pada intinya menyatakan bahwa Penggugat mendatangi Tergugat untuk meminta agar nama Penggugat segera diperbaiki dan dihapus dari BI Checking (SID);
2. Berdasarkan dalil posita gugatan tersebut di atas, Tergugat perlu sampaikan bahwa status pembiayaan Penggugat telah diperbaiki dan dihapus dari BI Checking (SID) jauh sebelum gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan;
3. Bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* secara materiil telah daluarsa atau lewat waktu “*expiration*”,

sehingga mohon kiranya agar Majelis Hakim Yang Memeriksa perkara a quo agar memutuskan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dinyatakan ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalil Penggugat butir 2 dalam Repliknya, yang menyatakan:

"Tergugat dalam jawabannya seolah menggiring opini bahwa Penggugat telah melakukan kesalahan dan pelanggaran pada saat melakukan pembayaran karena tidak sesuai dengan Surat Sanggup sehingga Tergugat menyampaikan surat peringatan kepada Penggugat";

Dapat Tergugat sampaikan bahwa dalil tersebut disampaikan telah sesuai dengan fakta bahwa memang Penggugat telah melakukan kesalahan dan pelanggaran pada saat melakukan pembayaran karena tidak sesuai dengan jadwal pembayaran sebagaimana diatur dalam Surat Sanggup Bayar (PROMES) No. 15/083/Promes/BSM tanggal 25 November 2013 dimana isi dari PROMES tersebut adalah kesediaan dan kesanggupan Penggugat untuk membayar angsuran sampai dengan selesai tepat waktu sesuai batas waktu yang telah ditetapkan dan disepakati kedua belah Pihak;

Hal tersebut dapat dilihat dalam riwayat pembayaran angsuran Penggugat yang ada pada System Tergugat, sebagai berikut :

No	Jatuh tempo angsuran sesuai Promes	Realisasi Pembayaran Penggugat	Total Terlambat (dalam hari)
1	25 Juli 2014	04 Agustus 2014	10
2	25 Agustus 2014	23 September 2014	29
3	25 September 2014	27 Oktober 2014	32
4	25 Oktober 2014	22 Desember 2014	56
5	25 Nopember 2014	22 Desember 2014	27
6	25 Desember 2014	18 Februari 2015	55
7	25 Januari 2015	20 Maret 2015	54
8	25 Februari 2015	20 Maret 2015	23
9	25 Juli 2015	16 September 2015	53

10	25 Agustus 2015	16 September 2015	22
11	25 September 2015	13 Oktober 2015	18
12	25 Oktober 2015	13 November 2015	19

Dari riwayat pembayaran tersebut di atas, maka terbukti Penggugat memang telah melakukan kesalahan dan kesalahan dalam melakukan pembayaran karena telah melewati tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sebagaimana yang telah disepakati. Sehingga telah sepatutnya Tergugat memberikan Surat Peringatan kepada Penggugat sebagai betuk tanggung jawab Tergugat sebagai Kreditur untuk menjaga kualitas pembiayaan Penggugat;

Apabila benar – quad non - Penggugat tidak pernah melakukan keterlambatan dalam membayar angsuran maka Tergugat tidak akan menyampaikan surat-surat peringatan kepada Penggugat sebagaimana surat peringatan sebagai berikut :

- Surat Tergugat Nomor 17/2053-3/BSM tanggal 1 September 2015 yang ditujukan kepada Penggugat Perihal Surat Peringatan I;
- Surat Tergugat Nomor 17/2280-3/BSM tanggal 5 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Penggugat Perihal Surat Peringatan I;

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka Tergugat menolak replik gugatan Penggugat pada butir 3 sampai dengan 6 yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah melakukan keterlambatan pembayaran angsuran kredit kepada Tergugat;

2. Bahwa selain itu haruslah ditolak replik Penggugat pada butir 5 dan 9 dalam Repliknya, yang pada intinya menyatakan:

"Penggugat tidak dapat mendapatkan modal dengan cara menjaminkan asetnya ke Bank disebabkan laporan SID Penggugat";

Dapat Tergugat sampaikan kembali bahwa Sistem Infomasi Debitur (SID) bukanlah syarat atau tolak ukur satu-satunya bagi bank untuk menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur, karena masih banyak faktor lain yang menjadi bahan pertimbangan bank untuk menyetujui atau menolak permohonan kredit yang diajukan calon debitur. Adapun informasi yang tercantum dalam Sistem Informasi Debitur (SID) di Bank Indonesia adalah semata-mata tidak dimaksudkan sebagai sarana untuk menolak

pengajuan permohonan pinjaman disatu bank, Sistem Informasi Debitur diselenggarakan di antaranya dalam rangka penerapan manajemen risiko dan memperlancar proses penyediaan dana. Lebih lanjut Tergugat sampaikan bahwa dalam prinsip dasar perbankan dalam pengajuan pinjaman ke Bank, sesuai ketentuan yang berlaku, ada lima kriteria (5C) yang harus dipenuhi calon nasabah untuk dapat memperoleh fasilitas pinjaman, yaitu *character, capacity, capital, collateral dan condition*;

3. Bahwa dalil Penggugat butir 6 dalam Repliknya, yang pada intinya menyatakan:

"Tergugat tidak melakukan perbaikan laporan Sistem Informasi Debitur (SID) sampai dengan gugatan ini disampaikan ke Pengadilan";

Perlu Tergugat sampaikan kembali bahwa tidak ada masalah dengan Sistem Informasi Debitur (SID) Penggugat karena Tergugat sudah melakukan perbaikan pada SID perihal pembiayaan Penggugat jauh sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan;

4. Bahwa dalil Penggugat butir 7 dalam Repliknya, yang pada intinya menyatakan bahwa :

"Penolakan pengajuan kredit Penggugat ke BNI dan BRI karena faktor SID yang dilaporkan oleh Tergugat dan sampai saat ini pengajuan kredit Penggugat ke bank masih ditolak dengan alasan laporan SID yang disampaikan Tergugat";

Dapat Tergugat sampaikan kembali bahwa laporan SID bukanlah syarat atau tolak ukur satu-satunya penolakan kredit oleh BNI dan BRI, melainkan banyak faktor lain yang menjadi pertimbangan suatu bank dalam menerima pengajuan dari calon nasabah.

Bahwa hal tersebut selaras dan sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 23

(1) Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas;

(2) Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, Agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas;

Bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan surat dari Bank Negara Indonesia Cabang Tasikmalaya dan Bank Rakyat Indonesia yang menyatakan bahwa penolakan pengajuan kredit oleh Penggugat karena disebabkan informasi debitur yang disampaikan oleh Tergugat;

5. Bahwa dalil Penggugat butir 8 dalam Repliknya, yang pada intinya menyatakan bahwa :

"Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat sehingga menyebabkan ditolaknya pengajuan kredit Penggugat oleh bank";

Bahwa untuk menanggapi dalil Penggugat di atas dapat Tergugat sampaikan, sebagai berikut :

- a. Bahwa penolakan oleh Bank Negara Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia Cabang Tasikmalaya terhadap permohonan pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh Penggugat adalah semata-mata kebijakan internal dari Bank Negara Indonesia Cabang Tasikmalaya dan Bank Rakyat Indonesia dan bukan karena semata-mata adanya informasi tunggakan/angsuran kewajiban pembiayaan yang dilakukan oleh Tergugat;
- b. Bahwa setiap bank termasuk *in casu* Bank Negara Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia Cabang Tasikmalaya dalam melakukan pemberian pembiayaan kepada calon nasabah debitur wajib menerapkan prinsip 5 C sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, sehingga tidak setiap permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah harus dikabulkan oleh bank;
- c. Bahwa Tergugat telah memperbaiki informasi mengenai posisi pembayaran angsuran posisi bulan Juni 2016 sebagaimana surat Tergugat Nomor 18/617-3/BSM tanggal 1 Juli 2016 Perihal Surat Keterangan Tidak ada Tunggakan Pembiayaan dan perbaikan tersebut dilakukan sebelum gugatan diajukan;

- d. Apabila Penggugat tetap melakukan gugatan kepada Tergugat, padahal koreksi telah dilakukan oleh Tergugat membuktikan bahwa Penggugat pada saat mengajukan gugatan perkara *a quo* tidak memiliki itikad baik yang sengaja mencari keuntungan finansial dari Tergugat terbukti Penggugat mengajukan permintaan ganti rugi yang jumlahnya sangat tidak masuk akal;
- e. Bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas maka Tergugat menolak replik Penggugat pada butir 9 sampai dengan butir 13 di atas. Berdasarkan alasan yang telah diuraikan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata Nomor 1609/Pdt.G/2017/PA.Tmk tanggal 24 Oktober 2017 agar berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Namun apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata Nomor 1609/Pdt.G/2017/PA.Tmk berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa terhadap replik Penggugat, Turut Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

I. Gugatan Penggugat Kepada Turut Tergugat *Error In Persona*;

1. Bahwa dalam repliknya pada halaman 1, Penggugat menyatakan bahwa eksepsi Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat terkait dengan gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat *error in persona* adalah tidak benar, sebab dalam gugatan Penggugat telah jelas bahwa Penggugat menarik Bank Indonesia sebagai pihak karena Bank Indonesia memiliki Kantor Perwakilan di Tasikmalaya maka ditujukan “melalui” (*Casu Quo/Cq.*) Bank Indonesia Kantor Perwakilan Tasikmalaya - *quod non*;
2. Bahwa sesuai dengan dalil Penggugat tersebut di atas sekali lagi dengan tegas disampaikan bahwa sesuai Pasal 5 jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 yang selanjutnya disebut dengan “UU Bank Indonesia”, diatur sebagai berikut:

- b. Tempat kedudukan Bank Indonesia adalah di ibukota negara Republik Indonesia yaitu Jakarta;
 - c. Pihak yang berhak mewakili Bank Indonesia di dalam dan di luar Pengadilan adalah Dewan Gubernur yang selanjutnya dilaksanakan oleh Gubernur selaku Pemimpin Dewan Gubernur;
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Bank Indonesia C.q. Bank Indonesia Kantor Perwakilan Tasikmalaya, yang berkedudukan di Jl. Otto Iskandardinata No. 20, Kota Tasikmalaya adalah jelas *error in persona*, karena secara hukum telah tegas diatur bahwa kedudukan Bank Indonesia adalah di Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta dan yang berwenang mewakili Bank Indonesia di dalam dan di luar pengadilan adalah Dewan Gubernur yang dilaksanakan oleh Gubernur. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*nietontvankelijkeverklaard*);

II. Bank Indonesia i.c. Turut tergugat tidak relevan diikutsertakan dalam perkara *a quo*;

1. Bahwa dalam Repliknya pada halaman 1 sampai dengan halaman 2, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa ditariknya Turut Tergugat dalam perkara *a quo* karena Turut Tergugat sebagai pihak penyelenggara yang mengatur dan mengembangkan Sistem Informasi Debitur (SID) yang erat kaitannya dengan pokok sengketa dalam perkara ini – *quod non*;
2. Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan No. 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 perkara antara Moehati alias Djaroh melawan Gustaaf, dkk., dinyatakan bahwa syarat mutlak untuk menggugat suatu pihak di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak;

- b. Dalam perkara *a quo*, Penggugat tidak mampu menjelaskan adanya perselisihan hukum antara Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat dengan Penggugat;
 - c. Perselisihan hukum dalam perkara *a quo*, terjadi hanya antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga sama sekali tidak melibatkan Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat sebagai pihak;
3. Selanjutnya kembali Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat tegaskan bahwa pokok permasalahan *a quo* terkait dengan permasalahan pencatatan kolektabilitas Penggugat pada Tergugat, maka secara hukum permasalahan *a quo* adalah permasalahan hubungan hukum keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga penyelesaiannya merupakan tanggungjawab antara Penggugat dengan Tergugat sendiri tanpa melibatkan Turut Tergugat yang secara hukum tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan para pihak i.c. Penggugat dan Tergugat;
 4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, jelas Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat adalah tidak relevan untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

III. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

1. Bahwa dalam repliknya pada halaman 2, Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan menatausahakan SID merupakan tindakan dalam wilayah hukum publik adalah tidak benar karena yang perlu dilihat dalam perkara *a quo* bahwa timbulnya kewajiban Tergugat menyampaikan Laporan Debitur bermula dari adanya hubungan keperdataan (perjanjian/akad) antara Penggugat dan Tergugat –*quod non*;
2. Bahwa terhadap dalil sebagaimana disampaikan oleh Penggugat tersebut Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa yang perlu dipahami oleh Penggugat dalam kaitannya dengan SID, kedudukan Bank Indonesia adalah sebagai badan hukum publik

yang mengatur dan menatausahakan SID berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Bahwa oleh karena itu, tindakan Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat yang mengatur dan menatausahakan SID merupakan tindakan dalam wilayah hukum publik dan tidak berkaitan dengan hukum perdata sebagaimana permasalahan dalam perkara *a quo*;
 - c. Bahwa sesuai dengan replik Penggugat pada halaman 2 tersebut, Penggugat telah secara tegas mengakui bahwa timbulnya kewajiban Tergugat menyampaikan Laporan Debitur bermula dari adanya hubungan keperdataan (perjanjian/akad) antara Penggugat dan Tergugat—*quod non*;
3. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat adalah kabur (*obscuur libel*) karena mencampuradukkan permasalahan keperdataan antara Penggugat dan Para Tergugat dengan kewenangan Bank Indonesia i.c Turut Tergugat yang merupakan wilayah hukum publik sehingga cukup beralasan hukum gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

Selanjutnya, apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Turut Tergugat menyampaikan Duplik dalam Pokok Perkara sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam eksepsi di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Duplik dalam Pokok Perkara ini tanpa terkecuali;
2. Bahwa terhadap dalil yang keliru sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat tersebut, Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat menyampaikan pembelaan sebagai berikut:
 - a. Bahwa secara hukum sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur tanggal 30 November 2007 (selanjutnya disebut PBI SID) dan Surat Edaran Bank Indonesia No.10/47/DPNP tanggal 23 Desember 2008 tentang Sistem Informasi Debitur (selanjutnya disebut SE BI SID), Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat adalah badan hukum publik yang diberikan kewenangan

untuk mengatur dan mengembangkan SID. Dengan demikian, tugas pengaturan dan pengembangan SID yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat adalah pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan;

- b. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 9 PBI SID diatur bahwa Sistem Informasi Debitur adalah sistem yang menyediakan informasi Debitur yang merupakan hasil olahan dari Laporan Debitur yang diterima oleh Bank Indonesia;
- c. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 8 PBI SID diatur bahwa Laporan Debitur adalah informasi yang disajikan dan dilaporkan oleh pelapor kepada Bank Indonesia menurut tata cara dan bentuk laporan yang ditetapkan Bank Indonesia;
- d. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 7 PBI SID diatur bahwa Debitur adalah perorangan, perusahaan atau badan yang memperoleh satu atau lebih fasilitas penyediaan dana;
- e. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 6 PBI SID pada pokoknya diatur bahwa Pelapor adalah Bank Umum, BPR, Lembaga Keuangan Non Bank, Penyelenggara Kartu Kredit selain Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam;
- f. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa :
 - 1) SID adalah sistem yang diatur dan dikembangkan oleh Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat, namun sumber data dalam SID berupa Laporan Debitur berasal dan disajikan oleh Pelapor i.c. Tergugat;
 - 2) Dalam perkara *a quo* kedudukan Penggugat adalah sebagai pihak yang tercatat sebagai Debitur pada Tergugat, sedangkan Tergugat adalah sebagai pihak Pelapor;
- g. Bahwa selanjutnya sesuai dengan **Pasal 6** PBI SID diatur hal-hal sebagai berikut :
 - “(1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur kepada Bank Indonesia secara lengkap, akurat, terkini, utuh dan tepat waktu, setiap bulan untuk posisi akhir bulan;*
 - (2) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain informasi mengenai :*

- a. *Debitur;*
 - b. *Pengurus dan pemilik;*
 - c. *Fasilitas Penyediaan Dana (termasuk kolektibilitas dari Debitur);*
 - d. *Agunan;*
 - e. *Penjamin;*
 - f. *KeuanganDebitur;*
- (3)
- (4) *Pelapor bertanggungjawab atas Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3);*
- (5) ...”.
- h. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas secara hukum yang dimaksud dengan Laporan Debitur adalah termasuk status kolektibilitas atas fasilitas penyediaan dana yang diterima oleh Debitur dan tanggungjawab atas kebenaran data-data yaitu data debitur, kolektibilitas, agunan, penjamin, dan keuangan debitur yang disampaikan melalui Laporan Debitur kepada Turut Tergugat merupakan tanggung jawab dari Pelapor i.c. Tergugat, bukan pada Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat;
 - i. Bahwa selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 10 PBI SID diatur bahwa Pelapor wajib melakukan koreksi Laporan Debitur yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia dalam hal Laporan Debitur tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3);
3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas secara hukum yang berkewajiban untuk melakukan koreksi Laporan Debitur apabila terdapat kesalahan data-data dalam SID adalah pihak Pelapor i.c. Tergugat;
 4. Bahwa selain itu, sesuai dengan Pasal 69 Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka terhitung sejak tanggal 31 Desember 2013 fungsi, tugas, dan wewenang Bank Indonesia dalam mengatur dan mengembangkan sistem informasi antar bank sebagaimana tercantum dalam Pasal 32 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 (UU BI), telah beralih menjadi fungsi, tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan;

5. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Keputusan Bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/3/NK/GBI/2015 tanggal 3 Desember 2015 tentang Kerjasama dan Koordinasi Dalam Rangka Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Debitur diatur bahwa:
“Bank Indonesia menjaga kelangsungan operasional dan performa Sistem Informasi Debitur di Bank Indonesia sampai dengan implementasi Sistem Informasi Debitur di Otoritas Jasa Keuangan, paling lambat tanggal 31 Desember 2017.”

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Turut Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memeriksa dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan a.n. Bregas Bayuardhi, S. Pt., Nomor 15/083/SP3/BSM tanggal 27 Mei 2013 antara PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Tasikmalaya dengan Bregas Bayuardhi, S. Pt., bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Laporan Sistem Informasi Debitur/ID HISTORY PO atas nama Debitur Bregas Bayuardhi, No. laporan 19/72528525/DPIP/PIK, tanggal Laporan 29 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Ada Tunggakan Pembiayaan a.n. Bregas Bayuardhi, Nomor 18/817-3/BSM tanggal 01 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Tasikmalaya, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Buku Tabungan dan Rekening Koran Bank Mandiri Syariah a.n. Bregas Bayuardhi, S. Pt., Nomor Rekening: 7065597114 Periode 29 November 2013, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Mandiri a.n. Bregas Bayuardhi, S. Pt., Nomor Rekening: 177-00-0021827-8 Periode 1-12-2016 s/d 29-03-2017, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Screen Shoot Whats Up Tanggal 29 Maret 2017, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Buku Cetak "SIAP UJIAN NASIONAL" 2016-2017 untuk SMP/MTs, sebanyak 1.000 (seribu) eksemplar, pertinggal 1 eksemplar, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Laporan kerugian usaha Bregas Bayuardhi, S. Pt. selama terkena sanksi tunggakan Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Tasikmalaya untuk tahun 2017, 2016 dan 2015, Nomor: 03/KJA-RS/III/2018 tanggal 27 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Akuntansi Rudy Sanudin, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.8;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk melihat alat bukti surat tersebut;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, sebagai berikut :

1. Aris bin Jauhari, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, tempat kediaman di Perum Mutiara Tasik Regency Blok G 15 RT. 005 RW. 002 Kelurahan Sukamulya Kecamatan Bungursari Kota

Tasikmalaya, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi bertetangga sejak tahun 2015 (tiga tahun yang lalu);
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai seorang wiraswasta, pengusaha dan psikolog yang berkantor di Perum Mutiara Tasik Regency;
- Bahwa saksi ikut serta dengan Penggugat pada awal Maret 2017 ke Kantor Bank BNI Kota Tasikmalaya, diterima oleh petugas bernama Fitra dan rekan-rekannya (tiga orang);
- Bahwa tujuan Penggugat datang ke kantor Bank BNI Kota Tasikmalaya untuk mengajukan kredit, akan tetapi ditolak pihak Bank dengan alasan BI Checking Penggugat dinilai buruk;
- Bahwa saksi melihat Penggugat menyerahkan persyaratan pengajuan kredit kepada pihak Bank BNI Kota Tasikmalaya, tapi dikembalikan lagi kepada Penggugat dan menyuruh Penggugat untuk mendatangi Bank Indonesia, untuk lebih jelasnya;
- Bahwa saksi melihat Penggugat membawa berkas persyaratan permohonan pengajuan pasilitas kredit ke Bank BNI berupa Fotokopi KTP, Fotokopi Surat Nikah, NPWP, Kartu Keluarga, rekening Koran;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang berwenang memutuskan diterima tidaknya permohonan pembiayaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung BI Checking atas nama Penggugat;
- Bahwa menurut keterangan pihak Bank, Penggugat menunggak sampai 900 (Sembilan ratus hari);
- Bahwa setelah beberapa hari Penggugat datang ke Bank Indonesia dan mendapat Laporan Sistem Inforansi Debitur atas nama Penggugat dengan tunggakan sampai Sembilan ratus hari;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat bermaksud mengajukan pinjaman ke Bank BNI adalah untuk modal usaha;

- Bahwa saksi mengetahui kantor Penggugat yang di Perum Mutiara, pegawainya delapan orang, mempunyai cabang di Ciamis dan di Bandung;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bukti P.3 berupa Surat Keterangan tidak ada tunggakan pembiayaan yang dikeluarkan Bank Mandiri Syariah;
 - Bahwa bukti P. 7 berupa buku-buku dengan judul Siap UN untuk SMP/MTs 2016/2017 pernah diperlihatkan kepada saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ke percetakan sudah dibayar atau belum;
 - Bahwa saksi tidak melihat buku tersebut diperjual belikan di Toko Buku;
 - Bahwa saksi melihat buku Siap UN tersebut, menumpuk di gudang milik Penggugat dari sebelum Penggugat mengajukan pinjaman ke Bank BNI;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kontrak buku Siap UN dengan percetakan;
2. Indri binti Asep Karmin, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta/Administrasi, tempat kediaman di Perum Sukapura Blok C 24 RT. 002 RW. 002 Kelurahan Sukamulya Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat karena saksi Karyawan Penggugat;
 - Bahwa nama perusahaan milik Penggugat bernama Bagja Guna Mandiri;
 - Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2010 di bagian Administrasi;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja di bidang psikologi;
 - Bahwa saksi mengetahui bidang usaha Penggugat meliputi Psikologi Pendidikan, Psikotes, Sekolah Alam Bukit Bintan dan menyusun buku;
 - Bahwa Penggugat memiliki Karyawan sebanyak 146 Orang di 21 Cabang, ada yang diluar Tasikmalaya, Cilacap dan Banyumas;
 - Bahwa di kota Tasikmalaya, Penggugat mempunyai 5 Kantor cabang;
 - Bahwa dari tahun 2010 lebih dari 5 buku yang disusun oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah buku yang berhasil dicetak;
 - Bahwa setahu saksi, usaha Penggugat tidak menangani kontrak kerja dengan pihak ketiga;

- Bahwa usaha Penggugat yang mengikuti bidang psikotes di 21 cabang, bukunya di suplai dari kantor pusat;
- Bahwa pada bulan maret 2017 Penggugat menginstruksikan kepada saksi untuk meminta brosur dan nomor kontak BRI, BNI dan Mandiri Kota Tasikmalaya;
- Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pembiayaan ke Bank BNI Kota Tasikmalaya;
- Bahwa saksi mempersiapkan dokumen persyaratan permohonan pembiayaan tersebut berupa KK, KTP, Rekening Koran Perusahaan, SIUP dan NPWP;
- Bahwa pinjaman tersebut bertujuan untuk mengembangkan usaha (buka cabang);
- Bahwa saksi mengetahui permohonan pembiayaan Penggugat ditolak oleh pihak Bank dikarenakan *BI Checking* Penggugat dinyatakan buruk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat malu atau tidak akibat kesalahan pihak Bank Syariah Mandiri melaporkan Sistem Informasi Debitur atas nama Penggugat tersebut;

Bahwa selain dua orang saksi fakta tersebut, Penggugat juga mengajukan seorang saksi ahli, sebagai berikut :

Rudi Haryadi bin Kamaludin Subha, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Merkuri Timur No.37 Margahayu Raya Kota Bandung, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat karena saksi adalah akuntan yang ditunjuk oleh Penggugat;
- Bahwa saksi bekerja berdasarkan surat penunjukan dari Penggugat kepada Kantor Jasa Akuntansi Rudy Sanudin No.01/KJA-RS/III/2018 tanggal 21 maret 2018;
- Bahwa hal tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi tambahan bukti gugatan Penggugat sebagai debitur Bank kepada Bank Syariah Mandiri di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1609/Pdt.G/2017/PA.Tmk tertanggal 24 Oktober 2017;
- Bahwa Penggugat menurut laporan tertanggal 28 februari 2017 yang dibuat oleh Bank Syariah Mandiri cabang Kota Tasikmalaya tentang Laporan

Sistem Informasi Debitur atas nama Penggugat menunggak sebanyak 949 hari, hal ini tidak bisa diterima Penggugat karena menurut perhitungannya, sudah tidak mempunyai tunggakan cicilan;

- Bahwa total Kumulatif kerugian usaha selama 3 tahun, dari tahun 2015, 2016 dan 2017 sebesar Rp.71.959.274.897,- , ini terjadi akibat tidak dapat direalisasikannya pembukaan kantor cabang sebanyak 16 kantor cabang karena tidak mempunyai modal yang cukup dan tidak bisa memperoleh pinjaman dari perbankan;
- Bahwa Laporan Perkiraan Kerugian Usaha tersebut dibuat berdasarkan catatan pembukuan keuangan yang ditunjukkan penggugat;
- Bahwa saksi sebagai ahli akuntansi tidak melakukan survey lapangan secara langsung;
- Bahwa saksi bekerja dengan tanpa adanya intervensi dari penggugat atau siapapun;

Bahwa selain dua orang saksi fakta tersebut dan seorang saksi ahli, Penggugat juga meminta Pengadilan untuk memanggil pihak Bank BNI Cabang Kota Tasikmalaya dan BRI Cabang Kota Tasikmalaya, sebagai berikut :

1. Cyntia Wulandari, menjabat sebagai Relationship Manager di Bank BNI Cabang Kota Tasikmalaya, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menjabat Relationship Manager di Bank BNI Cabang Kota Tasikmalaya sejak awal tahun 2016 bertugas sebagai analisis kredit, hanya sebagai pengusul atau pemberi rekomendasi yang di dalamnya ada proses free screening atau yang disebut penyesuaian data;
 - Bahwa analisis kredit antara 7 hari sampai dua minggu;
 - Bahwa Laporan Sistem informasi debitur atau yang disebut dengan BI Checking dilakukan sebagai tahap awal analisis kredit tersebut;
 - Bahwa tentang hasil Laporan Sistem informasi debitur, di hari yang sama dengan permohonan pengajuan pinjaman debitur, bisa langsung mendapatkan hasilnya;
 - Bahwa jika dikategorikan kolektibilitas 5 atau macet maka debitur akan dimasukkan ke Daftar Hitam Nasional;

- Bahwa Laporan Sistem informasi debitur dinyatakan macet, pihak debitur bisa kembali mengajukan pinjaman jika enam bulan dinyatakan lancar;
 - Bahwa proses penolakan dikarenakan Laporan Sistem informasi debitur yang dinyatakan macet sehingga tidak bisa mengajukan pinjaman dilakukan secara lisan;
 - Bahwa jika Laporan Sistem informasi debitur dinyatakan macet kemudian debitur membawa surat keterangan lancar dari pihak Bank pelapor Laporan Sistem informasi debitur tersebut, jika Laporan Sistem informasi debitur/BI Checkingnya tetap tidak diperbaiki, maka kebanyakan tidak bisa diberikan pinjaman karena sudah jelas histori Laporan Sistem informasi debeturnya;
 - Bahwa Penggugat pernah datang ke Bank BNI Cabang Kota Tasikmalaya, yang menerima pada saat itu adalah Pak Fitra;
 - Bahwa Penggugat datang ke Bank BNI Cabang Kota Tasikmalaya pada tanggal 29 Februari 2017;
 - Bahwa pada hari yang sama dilakukanlah BI Checking atas nama Penggugat, tepatnya jam 5 sore;
 - Bahwa hasilnya adalah Penggugat diindikasikan ada tunggakan, maka Bank BNI Cabang Kota Tasikmalaya tidak dapat memberikan pinjamannya dan proses pengajuan permohonan pinjaman Penggugat tidak dapat dilanjut;
 - Bahwa jika ada perbedaan antara kolektibilitas dengan tunggakan di bawahnya, yang dilihat umur tunggakannya, kolektibilitas diabaikan;
 - Bahwa Penggugat menyatakan tidak faham dan pihak Bank BNI Cabang Kota Tasikmalaya mempersilakan Penggugat menyelesaikannya dengan pihak Bank Syariah Mandiri;
2. Teti Nursanti, menjabat sebagai Account Officer kantor Cabang Tasikmalaya PT Bank Rakyat Indonesia, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengaku menjabat Account Officer di Bank BRI Cabang Tasikmalaya;
 - Bahwa unsur yang harus dipenuhi oleh Debitur untuk mendapatkan Capacity yang berkaitan dengan kemampuan, Capacity yang berkaitan

dengan modal, Collateral atau agunan dan Condition of economic atau prospek usaha dari calon nasabah penerima pasilitas;

- Bahwa Laporan Sistem Informasi debitur dilakukan sebagai tahap awal dalam meneliti 5 C;
- Bahwa pihak Bank BRI Cabang Kota Tasikmalaya biasa meneliti 5 c tersebut dengan cara wawancara;
- Bahwa Laporan Sistem Informasi debitur atau yang disebut dengan BI Checking tersebut terdiri dari 5 kolektibilitas :
 - kolektibilitas 1 adalah tidak ada tunggakan sama sekali;
 - kolektibilitas 2 ada tunggakan 1-90 hari;
 - kolektibilitas 3 ada tunggakan 91-180 hari;
 - kolektibilitas 4 ada tunggakan 181-210 hari;
 - kolektibilitas 5 ada tunggakan 210 hari ke atas;
- Bahwa penolakan pengajuan pinjaman karena BI Checking debitur dinyatakan macet dilakukan secara lisan;
- Bahwa Penggugat pernah menghubungi saksi via telepon, beberapa hari kemudian Penggugat datang dan tidak langsung ditangani;
- Bahwa Penggugat datang sendiri ke Bank BRI Cabang Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Penggugat tidak melampirkan Surat Keterangan tidak ada tunggakan;
- Bahwa Penggugat dinyatakan memiliki tunggakan dan BI Checkingnya dinyatakan buruk;
- Bahwa saksi pada saat ini mengecek juga BI Checking milik isteri Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi dari Fotokopi Formulir Permohonan Pembiayaan Mikro a.n. Bregas Bayuardi,S. Pt., bukti tersebut telah diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan a.n. Bregas Bayuardhi,S. Pt., Nomor: 15/083-3/SP3/BSM tanggal 27 Mei 2013, bukti

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda T.2;

3. Fotokopi Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nmor: 2327 tanggal 29 November 2013, yang dikeluarkan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Nia Tresnawati, S.H., bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 02796 a.n. Bregas Bayuardhi, S. Pt., Kelurahan Lengkongsari Kecamatan Tawang seluas 156 m2, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya tanggal 13-11-2-13, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 02231/2015, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya tanggal 15 Juli 2015, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Surat Sanggup (AKSEP/PROMES) Nomor: 15/083/Promes/BSM a.n. Bregas Bayuardhi, S. Pt., tanggal 25 November 2013, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Riwayat Pembayaran Bregas, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Mutasi rekening atas nama Penggugat sejak tahun 2014, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda T.8;
9. Fotokopi Surat Nomor 17/2053-3/BSM tanggal 01 September 2015, perihal Surat Peringatan I, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda T.9;
10. Fotokopi Surat Nomor 17/2280-3/BSM tanggal 05 Oktober 2015, perihal Surat Peringatan I, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda T.10;

11. Fotokopi Sistem Informasi Debitur atas nama Bregas Bayuardi, tanggal 30 Juni 2017, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda T.11;
12. Fotokopi Sistem Informasi Debitur atas nama Dewi Widiastuti (isteri Penggugat), tanggal 19 September 2017, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda T.12;
13. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008, tentang perbankan syariah, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda T.13;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Tergugat juga mengajukan seorang saksi ahli, sebagai berikut :

DR. Hendri Setyotomo, sebagai Direktur Eksekutif Asosiasi Perbankan Syariah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Direktur Eksekutif Asosiasi Perbankan Syariah yang diminta Tergugat untuk memberikan kesaksian di hadapan persidangan ini;
- Bahwa Sistem Informasi Debitur adalah salah satu cara wajib memastikan 5 C;
- Bahwa hal tersebut diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008;
- Bahwa yang dimaksud 5 C adalah Character yaitu penilaian tentang watak, Capacity tentang kapasitas kemampuan, Capacity tentang kapasitas modal, Collateral yaitu agunan dan condition of economic atau kondisi ekonomi calon nasabah;
- Bahwa Laporan Sistem Informasi Debitur, terdiri dari lima kolektibilitas :
 - Kolektibilitas 1 berarti dinyatakan lancar;
 - Kolektibilitas 2 ada tunggakan 1-3 bulan;
 - Kolektibilitas 3 ada tunggakan 3-6 bulan;
 - Kolektibilitas 4 ada tunggakan 6-9 bulan dengan status diragukan;
 - Kolektibilitas 5 ada tunggakan 9 bulan ke atas dengan status macet;
- Bahwa yang wajib melaporkan sistem informasi debitur adalah Bank di bawah Bank Indonesia;

- Bahwa wajib melaporkan sistem informasi debitur tersebut tanggal 2-10 setiap bulannya;
- Bahwa jika ada yang lambat melaporkan atau tidak melaporkan ada sanksi dari Bank Indonesia sesuai dengan pasal 28 ayat 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang system informasi debitur;
- Bahwa hal tersebut lumrah terjadi yang disebut dengan human error;
- Bahwa untuk mengajukan pinjaman ke Bank lain cukup dengan membawa surat lancar;
- Bahwa persyaratan mengajukan pinjaman adalah :
 1. Permohonan tertulis;
 2. Dokumen legalitas usaha;
 3. Sisi keuangan berupa rekening Koran eman bulan terakhir;
 4. Fotocopi sertifikat;
 5. NPWP
 6. NJOP
 7. IMB
- Bahwa Real Manager adalah orang yang berhadapan langsung dengan nasabah yang bertugas sebagai pejabat yang memproses yang menentukan bisa diberikan pinjaman atau tidaknya;
- Bahwa Real Manager minimal tiga orang;
- Bahwa yang disebut proses legal adalah proses kelayakan usaha, cek perdagangan, cek perbankan;
- Bahwa setelah proses legal masuk kepada analisa kelayakan atau yang disebut dengan over matter;
- Bahwa dalam mengajukan pinjaman ke Bank manapun harus secara tertulis, tidak boleh lisan;
- Bahwa jika ada penolakan dari pihak Bank, penolakan tersebut tidak disertai dengan alasan;

Bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas, pihak Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya menghadirkan Otoritas Jasa Keuangan sebagai saksi ahli, sebagai berikut :

Triyono Raharjo, sebagai Kepala Bagian Pengawasan LJK pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Tasikmalaya, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi akan menjelaskan dua hal tentang Sistem Informasi Debitur :
 1. Tentang Kewenangan, bahwa Sistem Informasi Debitur adalah bukan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan akan tetapi hal tersebut merupakan kewenangan Bank Indonesia;
Baru pada tanggal 01 Januari 2018 menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan, dengan nama SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan);
 2. Tentang Pengawasan, yang menjadi wewenang Otoritas jasa Keuangan adalah pengawasan tentang pemberian pembiayaan;

.....
Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan dupliknya Turut Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999, tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 06 tahun 2009 (UUBI), bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda TT.1;
2. Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992, tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda TT.2;
3. Fotokopi Peraturan Bank Indonesia Nomor 09/14/PBI/2007 tanggal 30 Nopember 2007, tentang Sistem Informasi Debitur, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda TT.3;
4. Fotokopi Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016 tanggal 03 Oktober 2016, tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 09/14/PBI/2007 tanggal 30 Nopember 2007, tentang Sistem Informasi Debitur, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda TT.4;
5. Fotokopi Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/47/DPNP Tanggal 23 Desember 2008 tentang Sisten Informasi Debitur, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda TT.5;

6. Fotokopi Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda TT.6;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Turut Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 15 Oktober 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1845/Reg.K/2017/PA.Tmk. tanggal 24 Oktober 2017, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 14 Nopember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 2006/Reg.K/2017/PA.Tmk. tanggal 29 Nopember 2017, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus turut Tergugat tertanggal 13 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 2177/Reg.K/2017/PA.Tmk. tanggal 13 Desember 2017, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa turut Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 majelis hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk memenuhi pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor : 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon melalui kuasanya agar diadakan acara mediasi dalam rangka perdamaian akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator (Drs. H. Misbah, MHI) bertanggal 18 Januari 2018;

Dalam Eksepsi

Eksepsi Plurium Litis Consortium (Gugatan kurang Pihak)

Menimbang bahwa Tergugat mendalilkan dalam jawabannya, berdasarkan dalil posita gugatan Penggugat, senyatanya bila memang benar-quad non- ada penolakan oleh Bank Negara Indonesia Cabang Tasikmalaya dan Bank Rakyat Indonesia Cabang Tasikmalaya atas pengajuan kredit yang diajukan oleh penggugat, seharusnya Penggugat mengikutsertakan bank yang menolak permohonan pengajuan kredit Penggugat sebagai pihak dalam perkara *aquo*, dengan demikian gugatan perkara *aquo* secara formil adalah kurang pihak "Plurium Litis Consortium" sehingga mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat dinyatakan ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*);;

Menimbang, bahwa Bank Negara Indonesia Cabang Tasikmalaya dan Bank Rakyat Indonesia Cabang Tasikmalaya sebagai analisis kredit yang wajib memastikan 5 C yaitu Character, Capacity kemampuan, Capacity modal, Collateral atau agunan dan condition of economic, yang menjadi dasar bagi

seseorang bisa melanjutkan tahap permohonan pengajuan pinjamannya atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Bank Negara Indonesia Cabang Tasikmalaya dan Bank Rakyat Indonesia Cabang Tasikmalaya yang dihadirkan sebagai saksi di persidangan, yang keterangannya berkaitan satu sama lain, menerangkan bahwa laporan Sistem Informasi Debitur atau BI Checking adalah salah satu cara wajib dalam menentukan 5 C tersebut dan dilakukan di awal tahap analisis kredit tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Bank Negara Indonesia Cabang Tasikmalaya dan Bank Rakyat Indonesia Cabang Tasikmalaya hanya sebagai petugas analisis Laporan Informasi Debitur tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Bank Negara Indonesia Cabang Tasikmalaya dan Bank Rakyat Indonesia Cabang Tasikmalaya tidak berkaitan langsung dengan gugatan Penggugat yang menyatakan kesalahan Tergugat dalam membuat laporan Sistem Informasi Debitur atau BI Checking atas nama Penggugat kepada turut tergugat, oleh karenanya eksepsi Tergugat tentang "Plurium Litis Consortium", patut untuk ditolak;

Eksepsi temporis (eksepsi kadaluarsa)

Menimbang bahwa Penggugat dalam posita gugatannya butir 18 mendalilkan Penggugat meminta agar nama Penggugat segera diperbaiki dan dihapus dari BI Checking (SID), sedangkan Tergugat menyampaikan status pembiayaan Penggugat telah diperbaiki dan dihapus dari BI Checking (SID) jauh sebelum gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan, oleh karenanya gugatan Penggugat dalam perkara aquo secara materiil telah daluarsa atau lewat waktu "exfiration", sehingga mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat dinyatakan ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijkeverklaard);

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat menyatakan Penggugat meminta perbaikan Laporan system informasi debitur atas nama Penggugat adalah bulan Maret 2017 setelah mengajukan permohonan kredit ke Bank Negara Indonesia Cabang Tasikmalaya dan pada bulan April tahun 2017 setelah mengajukan permohonan kredit ke Bank Rakyat Indonesia Cabang Tasikmalaya, sedangkan perkara ini diajukan pada bulan Oktober 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, tentang Laporan Sistem Informasi Debitur atas nama Penggugat, tertanggal 29 Maret 2017, Tergugat telah melaporkan Penggugat per Februari 2017 dengan laporan mempunyai tunggakan sebanyak 949 hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 11, tentang Laporan Sistem Informasi Debitur atas nama Penggugat, tertanggal 18 Juli 2017, Tergugat telah membuat laporan per Juni 2017 dengan laporan Penggugat tidak memiliki tunggakan atau kredit lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.11 tersebut, Tergugat telah memperbaiki Laporan Sistem Informasi Debitur atas nama Penggugat per Juni 2017 menjadi tanpa tunggakan sama sekali atau kredit lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Laporan Sistem Informasi Debitur atas nama Penggugat telah diperbaiki, empat bulan setelah Penggugat terakhir memohon kepada Tergugat untuk diperbaiki dan empat bulan sebelum perkara diajukan;

Menimbang, bahwa tentang expiration, gugatan kadaluarsa, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan KHUPerdata pasal 1956 yang menyatakan bahwa : “Perbuatan memaksa, perbuatan sewenang-wenang atau perbuatan membiarkan begitu saja, tidaklah menimbulkan suatu besit yang dapat membuahkan lewat waktu, oleh karenanya selama terbukti di persidangan perbuatan Tergugat merugikan pihak Penggugat, maka gugatan Penggugat tidak menimbulkan adanya lewat waktu, oleh karenanya eksepsi Tergugat tentang eksepsi kadaluarsa, harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatannya dengan alasan-alasan sekitar pertengahan bulan Maret 2017, Penggugat mengajukan fasilitas kredit kepada Bank Negara Indonesia, ternyata tidak dapat diberikan karena mendapat informasi status Penggugat dari Turut Tergugat melalui Sistem Informasi Debitur (SID) ada penunggakan sampai 900 hari dan penolakan pemberian kredit tersebut adalah karena laporan Tergugat terhadap Turut Tergugat yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga Penggugat sangat dirugikan terlebih-lebih nama baik Penggugat; dan sekitar bulan April tahun 2017 Penggugat kembali mengajukan kredit ke BRI

Cabang Tasikmalaya dan lagi-lagi Penggugat ditolak karena masih dinyatakan nunggak terkena BI Checking (SID) selama 900 hari, sedangkan Penggugat tidak merasa menunggak, apalagi sampai 900 hari, Penggugat mendatangi Tergugat agar nama Penggugat segera diperbaiki dan dihapus dari BI Checking (SID) tersebut dan Tergugat berjanji akan memperbaikinya, tetapi sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tergugat tidak ada niat baik untuk memperbaikinya, maka Tergugat diwajibkan untuk mengganti segala kerugian yang ditimbulkan baik kerugian materil maupun kerugian immateril;

Kerugian materil:

Terhambatnya kegiatan bisnis/usaha Penggugat yang secara normal beromset rata-rata Rp. 1.500.000.000.00 setiap 3 bulan atau Rp. 4.500.000.000.00 setiap tahunnya dikali dengan keuntungan rata-rata 20% dari omset atau sekitar Rp. 900.000.000.00 setiap tahunnya, dan akibat perbuatan Tergugat telah berjalan selama 3 tahun sehingga total kerugian materil adalah Rp. 900.000.0000.00 X 3 tahun = Rp. 2.700.000.000.00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat sekaligus dan Tunai seketika setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*).

Kerugian Immateril:

Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tergugat, menyebabkan nama baik Penggugat tercemar, padahal sebagai seorang pengusaha, kredibilitas diri amatlah penting dalam menjalankan bisnis, modal kepercayaan dari dunia perbankan terhadap Penggugat diseluruh Indonesia telah hilang, maka tidaklah berlebihan apabila Penggugat menuntut dengan kerugian Immateril yaitu sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah), yang harus dibayarkan Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);

Biaya untuk honorarium Advokat dalam mengajukan gugatan aquo termasuk SKUM adalah sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis sebagaimana tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara tertulis sebagaimana tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 sampai dengan P. 13) serta dua orang saksi fakta dan seorang saksi ahli;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan a.n. Bregas Bayuardhi, S. Pt.) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bermazedelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai akad yang terjadi antara Penggugat sebagai nasabah Bank Syariah Mandiri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Laporan Sistem Informasi Debitur/ID HISTORY PO atas nama Penggugat) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bermazedelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Laporan Sistem Informasi Debitur/ID HISTORY PO atas nama Penggugat yang dibuat Tergugat kepada Turut Tergugat tanggal 29 Maret 2017, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Tidak Ada Tunggakan Pembiayaan a.n. Penggugat) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bermazedelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Laporan Keterangan Tidak Ada Tunggakan Pembiayaan a.n. Penggugat yang dibuat Tergugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Tidak Ada Tunggakan Pembiayaan a.n. Penggugat) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bermasegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Laporan Keterangan Tidak Ada Tunggakan Pembiayaan a.n. Penggugat yang dibuat Tergugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Buku Tabungan dan Rekening Koran Bank Mandiri Syariah a.n. Penggugat) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bermasegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Rekening Koran Bank Mandiri Syariah a.n. a.n. Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Tasikmalaya a.n. Penggugat) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bermasegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Tasikmalaya a.n. Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Screen Shoot Whats Up) yang merupakan dokumen elektronik, telah bermeterai cukup, *bermasegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai screen shoot Wahats Up dari petugas Bank Negara Indonesia Cabang Tasikmalaya berupa penolakan pengajuan pinjaman Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU ITE, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Buku Cetak "SIAP UJIAN NASIONAL") akta otentik, telah bermeterai cukup, *bermasegelen*, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Buku yang dijadikan dasar Penggugat tentang tuntutan kerugian material, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah

memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Laporan kerugian usaha Penggugat) akta otentik, telah bermeterai cukup, *bermasegelen*, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Laporan Kerugian Usaha Penggugat selama terkena sanksi tunggakan Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Tasikmalaya berdasarkan Kantor Jasa Akuntansi Rudy Sanudin, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa keterangan saksi fakta 1 dan saksi fakta 2 Penggugat mengenai keterlibatannya atas pengajuan pinjaman ke Bank Negara Indonesia Cabang Tasikmalaya dan Bank Rakyat Indonesia Cabang Tasikmalaya secara langsung dan mengetahui benar Penggugat ditolak Bank Negara Indonesia Cabang Tasikmalaya dan Bank Rakyat Indonesia Cabang Tasikmalaya dikarenakan BI Checking Penggugat dalam status kredit macet dan mengetahui pula tentang buku-buku Siap UN yang sudah ada sebelum permohonan kredit Penggugat diajukan ke Bank Negara Indonesia Cabang Tasikmalaya dan Bank Rakyat Indonesia Cabang Tasikmalaya, dan diketahui hal tersebut atas pengalamannya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan pasal sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi fakta 1 dan saksi fakta 2 Penggugat tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ahli Penggugat mengenai perkiraan kerugian yang dialami Penggugat dengan perkiraan selama tiga tahun sejak tahun 2015, 2016 dan 2017, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 154 HIR dan 215 RV, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan dupliknya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis (T.1 sampai dengan T.13) serta seorang saksi ahli;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Tasikmalaya a.n. Penggugat) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bermasegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Tasikmalaya a.n. Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

1. Fotokopi dari Fotokopi Formulir Permohonan Pembiayaan Mikro a.n. Bregas Bayuardi, S. Pt., bukti tersebut telah diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan a.n. Bregas Bayuardhi, S. Pt., Nomor: 15/083-3/SP3/BSM tanggal 27 Mei 2013, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nmor: 2327 tanggal 29 November 2013, yang dikeluarkan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Nia Tresnawati, S.H., bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 02796 a.n. Bregas Bayuardhi, S. Pt., Kelurahan Lengkongsari Kecamatan Tawang seluas 156 m², yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya tanggal 13-11-2-13, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 02231/2015, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya tanggal 15 Juli 2015, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Surat Sanggup (AKSEP/PROMES) Nomor: 15/083/Promes/BSM a.n. Bregas Bayuardhi, S. Pt., tanggal 25 November 2013, bukti tersebut

telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda T.6;

7. Fotokopi Riwayat Pembayaran Bregas, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda T.7;
 8. Fotokopi Mutasi rekening atas nama Penggugat sejak tahun 2014, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda T.8;
 9. Fotokopi Surat Nomor 17/2053-3/BSM tanggal 01 September 2015, perihal Surat Peringatan I, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda T.9;
 10. Fotokopi Surat Nomor 17/2280-3/BSM tanggal 05 Oktober 2015, perihal Surat Peringatan I, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda T.10;
 11. Fotokopi Sistem Informasi Debitur atas nama Bregas Bayuardi, tanggal 30 Juni 2017, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda T.11;
 12. Fotokopi Sistem Informasi Debitur atas nama Dewi Widiastuti (isteri Penggugat), tanggal 19 September 2017, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda T.12;
- Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008, tentang perbankan syariah, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda T.13;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ahli Tergugat mengenai keterangan tentang Sistem Informasi Debitur dan hal tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 154 HIR dan 215 RV, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Bahwa selain dua orang saksi fakta tersebut dan seorang saksi ahli, Penggugat juga meminta Pengadilan untuk memanggil pihak Bank BNI Cabang Kota Tasikmalaya dan BRI Cabang Kota Tasikmalaya, sebagai berikut :

1. Cyntia Wulandari, menjabat sebagai Relationship Manager di Bank BNI Cabang Kota Tasikmalaya, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat Relationship Manager di Bank BNI Cabang Kota Tasikmalaya sejak awal tahun 2016 bertugas sebagai analisis kredit, hanya sebagai pengusul atau pemberi rekomendasi yang di dalamnya ada proses free screening atau yang disebut penyesuaian data;
- Bahwa analisis kredit antara 7 hari sampai dua minggu;
- Bahwa Laporan Sistem informasi debitur atau yang disebut dengan BI Checking dilakukan sebagai tahap awal analisis kredit tersebut;
- Bahwa tentang hasil Laporan Sistem informasi debitur, di hari yang sama dengan permohonan pengajuan pinjaman debitur, bisa langsung mendapatkan hasilnya;
- Bahwa jika dikategorikan kolektibilitas 5 atau macet maka debitur akan dimasukkan ke Daftar Hitam Nasional;
- Bahwa Laporan Sistem informasi debitur dinyatakan macet, pihak debitur bisa kembali mengajukan pinjaman jika enam bulan dinyatakan lancar;
- Bahwa proses penolakan dikarenakan Laporan Sistem informasi debitur yang dinyatakan macet sehingga tidak bisa mengajukan pinjaman dilakukan secara lisan;
- Bahwa jika Laporan Sistem informasi debitur dinyatakan macet kemudian debitur membawa surat keterangan lancar dari pihak Bank pelapor Laporan Sistem informasi debitur tersebut, jika Laporan Sistem informasi debitur/BI Checkingnya tetap tidak diperbaiki, maka kebanyakan tidak bisa diberikan pinjaman karena sudah jelas histori Laporan Sistem informasi debiturnya;
- Bahwa Penggugat pernah datang ke Bank BNI Cabang Kota Tasikmalaya, yang menerima pada saat itu adalah Pak Fitra;
- Bahwa Penggugat datang ke Bank BNI Cabang Kota Tasikmalaya pada tanggal 29 Februari 2017;

- Bahwa pada hari yang sama dilakukanlah BI Checking atas nama Penggugat, tepatnya jam 5 sore;
 - Bahwa hasilnya adalah Penggugat diindikasikan ada tunggakan, maka Bank BNI Cabang Kota Tasikmalaya tidak dapat memberikan pinjamannya dan proses pengajuan permohonan pinjaman Penggugat tidak dapat dilanjutkan;
 - Bahwa jika ada perbedaan antara kolektibilitas dengan tunggakan di bawahnya, yang dilihat umur tunggakannya, kolektibilitas diabaikan;
 - Bahwa Penggugat menyatakan tidak faham dan pihak Bank BNI Cabang Kota Tasikmalaya mempersilakan Penggugat menyelesaikannya dengan pihak Bank Syariah Mandiri;
2. Teti Nursanti, menjabat sebagai Account Officer di Bank BRI Cabang Kota Tasikmalaya, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengaku menjabat Account Officer di Bank BRI Cabang Kota Tasikmalaya;
 - Bahwa unsur yang harus dipenuhi oleh Debitur untuk mendapatkan Capacity yang berkaitan dengan kemampuan, Capacity yang berkaitan dengan modal, Collateral atau agunan dan Condition of economic atau prospek usaha dari calon nasabah penerima pasilitas;
 - Bahwa Laporan Sistem Informasi debitur dilakukan sebagai tahap awal dalam meneliti 5 C;
 - Bahwa pihak Bank BRI Cabang Kota Tasikmalaya biasa meneliti 5 c tersebut dengan cara wawancara;
 - Bahwa Laporan Sistem Informasi debitur atau yang disebut dengan BI Checking tersebut terdiri dari 5 kolektibilitas :
 - kolektibilitas 1 adalah tidak ada tunggakan sama sekali;
 - kolektibilitas 2 ada tunggakan 1-90 hari;
 - kolektibilitas 3 ada tunggakan 91-180 hari;
 - kolektibilitas 4 ada tunggakan 181-210 hari;
 - kolektibilitas 5 ada tunggakan 210 hari ke atas;
 - Bahwa penolakan pengajuan pinjaman karena BI Checking debitur dinyatakan macet dilakukan secara lisan;

- Bahwa Penggugat pernah menghubungi saksi via telepon, beberapa hari kemudian Penggugat datang dan tidak langsung ditangani;
- Bahwa Penggugat datang sendiri ke Bank BRI Cabang Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Penggugat tidak melampirkan Surat Keterangan tidak ada tunggakan;
- Bahwa Penggugat dinyatakan memiliki tunggakan dan BI Checkingnya dinyatakan buruk;
- Bahwa saksi pada saat ini mengecek juga BI Checking milik isteri Penggugat;

13.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Tergugat juga mengajukan seorang saksi ahli, sebagai berikut :

DR. Hendri Setyotomo, sebagai Direktur Eksekutif, Asosiasi Perbankan Syariah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Direktur Eksekutif Asosiasi Perbankan Syariah, yang diminta Tergugat untuk memberikan kesaksian di hadapan persidangan ini;
- Bahwa Sistem Informasi Debitur adalah salah satu cara wajib memastikan 5 C;
- Bahwa hal tersebut diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008;
- Bahwa yang dimaksud 5 C adalah Character yaitu penilaian tentang watak, Capacity tentang kapasitas kemampuan, Capacity tentang kapasitas modal, Collateral yaitu agunan dan condition of economic atau kondisi ekonomi calon nasabah;
- Bahwa Laporan Sistem Informasi Debitur, terdiri dari lima kolektibilitas :
 - Kolektibilitas 1 berarti dinyatakan lancar;
 - Kolektibilitas 2 ada tunggakan 1-3 bulan;
 - Kolektibilitas 3 ada tunggakan 3-6 bulan;
 - Kolektibilitas 4 ada tunggalan 6-9 bulan dengan status diragukan;
 - Kolektibilitas 5 ada tunggakan 9 bulan ke atas dengan status macet;

- Bahwa yang wajib melaporkan sistem informasi debitur adalah Bank di bawah Bank Indonesia;
- Bahwa wajib melaporkan sistem informasi debitur tersebut tanggal 2-10 setiap bulannya;
- Bahwa jika ada yang lambat melaporkan atau tidak melaporkan ada sanksi dari Bank Indonesia sesuai dengan pasal 28 ayat 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang system informasi debitur;
- Bahwa hal tersebut lumrah terjadi yang disebut dengan human error;
- Bahwa untuk mengajukan pinjaman ke Bank lain cukup dengan membawa surat lancar;
- Bahwa persyaratan mengajukan pinjaman adalah :
 3. Permohonan tertulis;
 4. Dokumen legalitas usaha;
 5. Sisi keuangan berupa rekening Koran eman bulan terakhir;
 6. Fotocopi sertifikat;
 7. NPWP
 8. NJOP
 9. IMB
- Bahwa Real Manager adalah orang yang berhadapan langsung dengan nasabah yang bertugas sebagai pejabat yang memproses yang menentukan bisa diberikan pinjaman atau tidaknya;
- Bahwa Real Manager minimal tiga orang;
- Bahwa yang disebut proses legal adalah proses kelayakan usaha, cek perdagangan, cek perbankan;
- Bahwa setelah proses legal masuk kepada analisa kelayakan atau yang disebut dengan over matter;
- Bahwa dalam mengajukan pinjaman ke Bank manapun harus secara tertulis, tidak boleh lisan;
- Bahwa jika ada penolakan dari pihak Bank, penolakan tersebut tidak disertai dengan alasan;

.....

Bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas, pihak Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya menghadirkan Otoritas Jasa Keuangan sebagai saksi ahli, sebagai berikut :

Triyono Raharjo, sebagai di Otoritas Jasa Keuangan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi akan menjelaskan dua hal tentang Sistem Informasi Debitur :
 3. Tentang Kewenangan, bahwa Sistem Informasi Debitur adalah bukan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan akan tetapi hal tersebut merupakan kewenangan Bank Indonesia;
Baru pada tanggal 01 Januari 2018 menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan, dengan nama SLIK (.....);
 4. Tentang Pengawasan, yang menjadi wewenang Otoritas jasa Keuangan adalah pengawasan tentang pemberian pembiayaan;

.....
Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan dupliknya Turut Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999, tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 06 tahun 2009 (UUBI), bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda TT.1;
2. Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992, tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda TT.2;
3. Fotokopi Peraturan Bank Indonesia Nomor 09/14/PBI/2007 tanggal 30 Nopember 2007, tentang Sistem Informasi Debitur, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda TT.3;
4. Fotokopi Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016 tanggal 03 Oktober 2016, tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 09/14/PBI/2007 tanggal 30 Nopember 2007, tentang Sistem Informasi Debitur, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda TT.4;
5. Fotokopi Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/47/DPNP Tanggal 23 Desember 2008 tentang Sisten Informasi Debitur, bukti tersebut telah diberi

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda TT.5;

6. Fotokopi Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda TT.6;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bermasegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Termohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T (Foto copy bukti kepemilikan kendaraan bermotor) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bermasegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan kepemilikan Termohon atas kendaraan bermotor merek Honda Beat dengan Nopol Z-3806-MZ, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon, adalah keluarga atau orang dekat Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta saksi pernah mendengar sendiri pertengkarnya, dan saksi mengetahui benar antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak lima bulan yang lalu, dan diketahui hal

tersebut atas pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti-bukti baik dari Pemohon maupun dari Termohon, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon dan saksi 1 dan saksi 2 Termohon, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat tunduk dan patuh terhadap Hukum Ekonomi Islam (hukum ekonomi Syariah) dan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa Penggugat tercatat sebagai nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Tasikmalaya dan telah melakukan akad pembiayaan dengan Bank Syariah Mandiri dengan akad al-murabahah, nomor 2327-tanggal 29 Nopember 2013 (bukti P.1);
3. Bahwa berdasarkan jawaban dan duplik Tergugat, Penggugat pernah terlambat membayar hutang kepada Bank Syariah Mandiri tidak lebih dari 56 hari, dan semua keterlambatan tersebut telah dibayarkan oleh Penggugat, keterlambatan terakhir seharusnya tanggal 25 Oktober 2015, terlambat bayar 19 hari dan dibayarkan oleh Penggugat tanggal 13 Nopember 2015;
4. Bahwa berdasarkan jawaban dan duplik Tergugat, Laporan Sistem Informasi Debitur bukan sekedar melaporkan lancar atau tidaknya debitur dalam membayar cicilan, akan tetapi menyangkut 5 C, berupa karakter, kapasitas modal, kapasitas kemampuan, agunan dan kondisi ekonomi debitur, terbukti di persidangan, berdasarkan keterangan saksi ahli dari Tergugat, saksi ahli dari Otoritas Jasa Keuangan dan keterangan saksi dari Bank Negara Indonesia Cabang Tasikmalaya dan Bank rakyat Indonesia Cabang Tasikmalaya, jawaban Tergugat tentang Laporan Informasi Debitur menyangkut 5 C, itu benar, akan tetapi tentang BI

Checking atau debitur melakukan kredit lancar atau kredit macet adalah langkah awal dalam analisis kredit yang menyangkut 5 C tersebut,;

5. Bahwa Laporan Sistem Informasi debitur atas nama Penggugat kepada turut tergugat tanggal 29 Maret 2017 yang dibuat oleh Tergugat sebagaimana bukti P.2, menyatakan Penggugat mempunyai tunggakan selama 949 hari, sedangkan terbukti di persidangan berdasarkan bukti P.4, Penggugat tidak memiliki tunggakan hingga 949 hari;
6. Bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, kolektibilitas laporan Sistem Informasi debitur atas nama Penggugat kepada turut tergugat tanggal 29 Maret 2017 yang dibuat oleh Tergugat adalah 1, atau dikategorikan kredit lancar, akan tetapi dalam mengisi tunggakan, ada tunggakan selama 949 hari, hal ini irrelevan satu dengan yang lain;
7. Bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Bank Negara Indonesia Cabang Tasikmalaya, Penggugat pernah datang ke Bank Negara Indonesia cabang Tasikmalaya pada bulan Februari 2017, untuk mengajukan permohonan kredit, dan Bank Negara Indonesia cabang Tasikmalaya menolak permohonan kredit tersebut dengan alasan Laporan Sistem Informasi Debitur atau BI Checking atas nama Penggugat dinyatakan kredit macet dengan tunggakan 949 hari;
8. Bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Tasikmalaya, Penggugat pernah datang ke Bank rakyat Indonesia cabang Tasikmalaya pada bulan April 2017, untuk mengajukan permohonan kredit, dan Bank Negara Indonesia cabang Tasikmalaya menolak permohonan kredit tersebut dengan alasan Laporan Sistem Informasi Debitur atau BI Checking atas nama Penggugat dinyatakan kredit macet dengan tunggakan 949 hari;
9. Bahwa tentang kerugian materiil yang dialami Penggugat sebagaimana dalil gugatannya, dibuktikan Pengugat dengan bukti tertulis P.7 serta dua orang saksi Penggugat di persidangan yang menyatakan bahwa buku-buku siap UN (yang dijadikan dasar kerugian materiil Penggugat atas kesalahan Tergugat membuat Laporan Sistem Informasi Debitur atas nama Penggugat) sudah ada sebelum Penggugat datang ke Bank Negara Indonesia Cabang Tasikmalaya;

10. Bahwa sebagaimana bukti P.8, tentang kerugian materiil berupa kerugian usaha Penggugat yang diperkirakan oleh Kantor Jasa Akuntansi “Rudi Sanudin”, tidak berkaitan langsung dengan operasional Penggugat dalam menjalankan usahanya, laporan tersebut hanya berdasarkan atas laporan kegiatan usaha Penggugat dalam bentuk tertulis, tanpa observasi langsung ke lapangan;
11. Bahwa kerugian Immaterial yang dirasakan Penggugat adalah tercorengnya nama baik Penggugat di Perbankan Indonesia karena kesalahan Laporan Sistem Informasi Debitur atas nama Penggugat kepada turut tergugat sehingga terhambatnya Tergugat dalam pengajuan permohonan kredit ke Bank lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat tunduk dan patuh Hukum Ekonomi Islam (hukum ekonomi Syariah), maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa ekonomi Syariah (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
3. Bahwa Penggugat tercatat sebagai nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Tasikmalaya dan telah melakukan akad pembiayaan dengan Bank Syariah Mandiri dengan akad al-murabahah, nomor 2327-tanggal 29 Nopember 2013 (bukti P.1), oleh karenanya gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk diterima;
4. Bahwa keterlambatan membayar Penggugat atas cicilan kredit kepada Tergugat yang dimaksud oleh Tergugat dalam jawaban dan dupliknya bukanlah keterlambatan yang dimaksud dalam gugatan Penggugat yaitu kesalahan laporan sistem informasi debitur atas nama Penggugat kepada

Tergugat yang memiliki tunggakan selama 949 hari, oleh karenanya bantahan Tergugat tersebut tidak relevan dengan yang dimaksud dalam gugatan Penggugat, sehingga patut untuk dikesampingkan;

5. Bahwa berdasarkan bukti P.2 kolektibilitas laporan Sistem Informasi debitur atas nama Penggugat kepada turut tergugat tanggal 29 Maret 2017 yang dibuat oleh Tergugat adalah 1, atau dikategorikan kredit lancar, akan tetapi dalam mengisi tunggakan, ada tunggakan selama 949 hari, hal ini irrelevan satu dengan yang lain, dan berdasarkan keterangan saksi dari Bank Negara Indonesia cabang Tasikmalaya dan saksi dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Tasikmalaya yang menyatakan kolektibilitas yang tercantum dan berbeda dengan tunggakan yang dilaporkan, maka kolektibilitas tersebut dikesampingkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbedaan antara kolektibilitas dan tunggakan yang tercantum dalam Laporan Sistem Informasi Debitur yang dibuat oleh Tergugat kepada Turut Tergugat, patut untuk dikesampingkan;
6. Bahwa berdasarkan jawaban dan duplik Tergugat, Laporan Sistem Informasi Debitur bukan sekedar melaporkan lancar atau tidaknya debitur dalam membayar cicilan, akan tetapi menyangkut 5 C, berupa karakter, kapasitas modal, kapasitas kemampuan, agunan dan kondisi ekonomi debitur, terbukti di persidangan, berdasarkan keterangan saksi ahli dari Tergugat, saksi ahli dari Otoritas Jasa Keuangan dan keterangan saksi dari Bank Negara Indonesia Cabang Tasikmalaya dan Bank rakyat Indonesia Cabang Tasikmalaya, jawaban Tergugat tentang Laporan Informasi Debitur menyangkut 5 C, itu benar, akan tetapi tentang BI Checking atau debitur melakukan kredit lancar atau kredit macet adalah langkah awal dalam analisis kredit yang menyangkut 5 C tersebut, oleh karena Majelis Hakim berpendapat jawaban Tergugat tersebut patut untuk dikesampingkan;
7. Bahwa Laporan Sistem Informasi debitur atas nama Penggugat kepada turut tergugat tertanggal 29 Maret 2017 yang dibuat oleh Tergugat sebagaimana bukti P.2 yang menyatakan Penggugat mempunyai tunggakan selama 949 hari, sedangkan terbukti di persidangan berdasarkan bukti P.4, Penggugat tidak pernah memiliki tunggakan hingga 949 hari, dan berdasarkan keterangan saksi dari Bank Negara Indonesia

Cabang Tasikmalaya dan keterangan saksi dari Bang Rakyat Indonesia Cabang Tasikmalaya yang menyatakan menolak pengajuan permohonan kredit Penggugat dengan alasan Laporan Sistem Informasi debitur atas nama Penggugat yang dilakukan Tergugat kepada turut tergugat dengan tunggakan selama 949 hari sehingga Penggugat dinyatakan kredit macet dan tidak layak mendapatkan fasilitas kredit dari dua Bank tersebut sehingga merugikan pihak Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata diatur bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut", jo. Pasal 1 angka 8 Peraturan Bank Indonesia tentang Sistem Informasi Debitur diatur bahwa Laporan Debitur adalah informasi yang disajikan dan dilaporkan oleh pelapor kepada Bank Indonesia menurut tata cara dan bentuk laporan yang ditetapkan Bank Indonesia jo. Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia tentang Sistem Informasi Debitur, diatur bahwa Debitur adalah perorangan, perusahaan atau badan yang memperoleh satu atau lebih fasilitas penyediaan dana, jo. Pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia tentang Sistem Informasi Debitur, pada pokoknya diatur bahwa Pelapor adalah Bank Umum, BPR, Lembaga Keuangan Non Bank, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam, jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia tentang Sistem Informasi Debitur diatur hal-hal sebagai berikut : "*Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur kepada Bank Indonesia secara lengkap, akurat, terkini, utuh dan tepat waktu, setiap bulan untuk posisi akhir bulan*". jo. Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia tentang Sistem Informasi Debitur diatur bahwa Pelapor wajib melakukan koreksi Laporan Debitur yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia dalam hal Laporan Debitur tidak memenuhi ketentuan jo. Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang berbunyi :*"Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian."*Penjelasan Pasal 2 Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008 di atas :

"Yang dimaksud dengan "prinsip kehati-hatian" adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang

sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”, patut dinyatakan kesalahan Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat tentang Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum patut untuk dikabulkan;

8. Bahwa kerugian materiil yang dialami Penggugat sebagaimana dalil gugatannya, dibuktikan Pengugat dengan bukti tertulis P.7 serta dua orang saksi Penggugat di persidangan yang menyatakan bahwa buku-buku siap UN (yang dijadikan dasar kerugian materiil Penggugat atas kesalahan Tergugat membuat Laporan Sistem Informasi Debitur atas nama Penggugat) sudah ada sebelum Penggugat datang ke Bank Negara Indonesia Cabang Tasikmalaya, hal tersebut irrelevan dengan pernyataan Penggugat bahwa kerugian yang dideritanya akibat tidak mendapatkan fasilitas kredit dari Bank Negara Indonesia Cabang Tasikmalaya dan Bank Rakyat Indonesia Cabang Tasikmalaya untuk modal usahanya, sebab jika hasil pencairan fasilitas kredit dimaksudkan untuk modal usaha penggugat yaitu digunakan untuk proyek pengadaan buku siap UN, pada kenyataannya sebagaimana diungkapkan saksi fakta 1 dan saksi fakta 2 penggugat, buku-buku tersebut sudah ada sebelum Penggugat mengajukan permohonan fasilitas kredit kepada Bank Negara Indonesia Cabang Tasikmalaya dan Bank Rakyat Indonesia Cabang Tasikmalaya, oleh karena kerugian materiil merupakan kerugian yang nyata telah diderita seseorang akibat kesalahan pelaku, maka Majelis Hakim menilai gugatan penggugat tentang kerugian materiil yang berdasarkan pada bukti P.7, patut dinyatakan untuk ditolak;
9. Bahwa sebagaimana bukti P.8, tentang kerugian materiil berupa kerugian usaha Penggugat yang diperkirakan oleh Kantor Jasa Akuntansi “Rudi Sanudin”, tidak berkaitan langsung dengan operasional Penggugat dalam menjalankan usahanya, laporan tersebut hanya berdasarkan atas laporan kegiatan usaha Penggugat dalam bentuk tertulis, tanpa observasi langsung ke lapangan, berdasarkan telaah Majelis Hakim, perkiraan kerugian yang didalilkan oleh Penggugat berdasarkan bukti P.8 irrelevan dengan peristiwa hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada kaitan langsung dengan penolakan Bank Negara Indonesia Cabang Tasikmalaya dan Bank Rakyat Indonesia Cabang Tasikmalaya

dikarenakan kesalahan Tergugat melaporkan Sistem informasi debitur atas nama Penggugat kepada Turut Tergugat karena sejak Penggugat mengajukan permohonan kredit kepada dua Bank tersebut sampai diperbaikinya Sistem informasi debitur atas nama Penggugat, hanya selang waktu empat bulan, sedangkan bukti P.8 memperkirakan kerugian Penggugat selama tiga tahun mulai tahun 2015, 2016 dan 2017 dan kerugian yang diperkirakan tersebut bukan pula bentuk kerugian yang nyata nyata diderita akibat kesalahan Tergugat melaporkan Sistem informasi debitur atas nama Penggugat kepada Turut Tergugat, sedangkan kerugian materiil adalah kerugian yang secara nyata telah diderita oleh Penggugat (real lost), oleh karenanya kerugian materiil berdasarkan bukti P.8 patut untuk ditolak;

10. Bahwa salah satu unsur laporan sistem informasi debitur adalah menyangkut penilaian baik atau tidaknya karakter seseorang, kemudian terbukti atas kelalaian Tergugat dalam bentuk kesalahan laporan sistem informasi debitur yang dibuat oleh Tergugat kepada Turut Tergugat, bahwa Penggugat memiliki tunggakan hingga 949 hari sedangkan pada kenyataannya Penggugat terbukti tidak pernah memiliki tunggakan seperti yang dilaporkan Tergugat tersebut, hal tersebut menunjukkan bahwa nama baik Penggugat di dunia perbankan telah tercoreng sehingga akibat kelalaian Tergugat tersebut, menimbulkan kerugian bagi Penggugat dengan masuknya Penggugat dalam daftar debitur dengan kredit macet pada *database* Bank Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tentang kerugian immaterial patut untuk dikabulkan;
11. Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara diatur bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut" jo. Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdara diatur bahwa "juga penggantian kerugian ini dinilai menurut keadaan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan" jo. Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang berbunyi : "Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian." Penjelasan Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008 di atas :

“Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”, maka Majelis Hakim memutuskan berdasarkan ex aequo et bono, untuk mengabulkan kerugian immaterial Penggugat sebagian, yang harus dibayarkan oleh Tergugat atas kelalaiannya dengan nilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi Tergugat

Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan secara hukum perbuatan yang dilakukan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum untuk membayar ganti rugi immateril kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000,(seratus juta rupiah);
4. Menolak selain dan selebihnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari tanggal *Masehi*, bertepatan dengan tanggal -36161 Muharam 1419 *Hijriyah*, oleh kami Elis Marliani, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Farida Nur Aini, S.Ag. MH dan Lia Yuliasih, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ervina Oktriani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat dan turut Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

ttd

Farida Nur Aini, S.Ag.MH

Elis Marliani, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Lia Yuliasih, S.Ag.

Panitera Pengganti

Ttd.

Ervina Oktriani, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	1.200.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. materai	: <u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	1.291.000,-

(satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Pemberitahuan isi
Putusan Tanggal :

Untuk salinan putusan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya,

Putusan Berkekuatan
Hukum Tetap Tanggal :

H. Endang Pipin, SH